

**IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO. 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM
PENETAPAN DISPENSI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
TREGGALEK**

SKRIPSI



Oleh:

ALI KHAFID

NIM: 210113127

Pembimbing:

Dr. AGUS PURNOMO, M.Ag.

NIP. 197308011998031001

**JURUSAN AHWAL SYAKSIYAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

ABSTRAK

Khafid, Ali 2018, Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Penetapan Dispensi Nikah Di Pengadilan Agama Trenggalek. **Skripsi**. Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dr. Agus Purnomo, M.ag.

Kata Kunci: Dispensasi kawin, Pertimbangan hakim, Pengadilan Agama Trenggalek. Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Dispensasi kawin adalah perkara voluntair berupa kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas umur terendah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita agar dapat melangsungkan perkawinan. Perkawinan dibawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru, seperti perceraian, rawan terjadi kematian bagi ibu dan anak, dan akan muncul kemiskinan. Selain itu, di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan yang dimaksud dengan penyimpangan itu apa sehingga dalam hal ini hakim harus menafsirkan sendiri isi dari pasal tersebut dalam penetapan permohonan dispensasi kawin yang diajukan.

Dari ulasan di atas ada beberapa permasalahan yang penulis hendak kaji, yaitu: (1) Bagaimana Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Penetapan Dispensi Nikah Di Pengadilan Agama Trenggalek? (2) Bagaimana argumentasi pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Trenggalek tentang dispensasi nikah?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Oleh sebab itu penulis mengadakan penelitian ini di Pengadilan Agama Trenggalek, untuk sumber datanya penulis mengambil sumber data primer yaitu hakim dan sumber data sekunder yaitu berasal dari beberapa buku sebagai rujukan. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi, interview/wawancara, dan Dokumentasi. Sedangkan teknik analisisnya dengan data reduction, data display dan conclusion Drawing (penarikan kesimpulan).

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek dalam menetapkan dispensasi kawin sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Tetapi Implementasi Undang-Undang no 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 masih kurang maksimal karna, hakim cenderung mempermudah memberikan dispensasi nikah. Namun disisi lain Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah bukan melihat dari undang undang saja. Dikarnakan yang menyebabkan terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Trenggalek antara lain di karnakan kekhawatiran orang tua terhdap hubungan anaknya yang dekat yang dapat mengakibatkan hubungan seksual di luar nikah, pendidikan yang rendah, dan calon mempelai wanita sudah hamil duluan. Dasar yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek dalam mengabulkan dispensasi nikah adalah Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan Qaidah Fiqhiyyah. Sedangkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah demi tercapainya sebuah kemaslahatan dan mengedepankan kemanfaatan dari hukum yang lebih melihat kepada keadilan kesejahteraan masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan hakikat manusia yang membedakannya dengan makhluk lainnya, manusia harus selalu berusaha untuk menemukan rahasia alam dan kemudian menaklukkannya. Sejak kecil manusia harus dibimbing dan dibina, baik fisik maupun mentalnya untuk mengimbangi segala tantangan dan tugas tugas yang selalu menunggunya.

Kelahiran, perkawinan serta kematian merupakan estafet kehidupan setiap manusia. Perkawinan ini disamping merupakan sumber kelahiran yang berarti obat penawar musnahnya manusia dari kematian karena dunia yang fana ini, juga merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Tak dapat disangsikan lagi bahwa lembaga perkawinan telah ada sejak kelahiran manusia yang pertama, mungkin yang berbeda hanyalah formalitasnya saja.¹ Hingga hal tersebut menjadikan keluarga sebagai gejala kehidupan manusia yang terpenting yang mula pertama dibentuk oleh paling tidak seorang laki laki dan seorang perempuan dalam suatu ikatan yaitu perkawinan.

Perkawinan juga merupakan sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluknya, hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

¹ R.Tama Rusli, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya (Bandung: Pioner Jaya, 986),7



Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Qs.Ar Rum 21).²

Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa Agama juga menganjurkan umatnya untuk berumah tangga agar terbina ketentraman dan kasih sayang yang terwujud dalam ikatan perkawinan Dalam Undang Undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa: "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa".³ tujuan ini lah yang wajib di ciptakan oleh suami istri.

Dari rumusan perkawinan tersebut jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi ikatan Kedua duanya. Ikatan lahir merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, yang terjadi dengan adanya upacara akad nikah bagi yang berAgama Islam.

²Depatemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Semarang:Toha Putra,1996), 324

³Abdul Gani Abdullah,Himpunan Perundang-Perundangan dan Peraturan Peradilan Agama (Jakarta:Intermasa,1991),187

sebagai ikatan batin perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri.⁴

Pengertian ikatan lahir batin perkawinan berarti bahwa dalam batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal, Untuk itu suami maupun isteri perlu memiliki kesiapan matang baik fisik maupun psikis agar keduanya dapat melaksanakan semua tanggungjawab yang telah dibebankan kepadanya secara baik sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan dapat tercapai.

Sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil.⁵ Dalam penjelasan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 ada beberapa prinsip atau asas mengenai perkawinan, salah satunya menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan tanpaberpikir perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.⁶

Prinsip kematangan calon mempelai juga dimaksud karna perkawinan itu mengandung tujuan luhur yang tanggung jawab dan tolong menolong.

⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 1992), 66

⁵ S Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 39

⁶ Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1985), 23

Perkawinan yang dilakukan terlalu muda juga dapat menghasilkan keturunan yang kurang baik. Hal ini juga karna kurangnya pengetahuan kedua mempelai untuk merawat anak. Sehingga anak tumbuh dengan perawatan yang minimum.⁷

Demi terwujudnya tujuan pokok perkawinan, maka di Indonesia diatur adanya batasan umur untuk melaksanakan perkawinan. Aturan itu tertuang dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 disebutkan bahwa:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dari pasal tersebut jelas bahwa suatu perkawinan baru dapat dilaksanakan apabila telah dipenuhi syarat syarat yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam hal tertentu walaupun salah satu atau kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat syarat yang ditentukan dalam undang undang, bukan berarti mereka tidak dapat melakukan perkawinan karena dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan.

Meskipun undang undang memberikan kelonggaran bagi calon suami isteri yang belum mencapai umur untuk mengadakan perkawinan, hal ini bukan berarti setiap permohonan dispensasi dapat dikabulkan. Karena Pengadilan

⁷ Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 143

juga berwenang menolak permohonan dispensasi jika setelah dilakukan pemeriksaan ternyata masih terdapat hal-hal yang memungkinkan dicegahnya perkawinan di bawah umur.

Dalam hal ini Pengadilan mempunyai peranan penting dalam menentukan layak tidaknya calon suami isteri yang masih di bawah umur untuk melaksanakan perkawinan dengan jalan pemberian dispensasi sebagai kelengkapan syarat syarat perkawinan. Dalam Undang-Undang perkawinan tidak disebutkan secara jelas apa saja yang dijadikan alasan dalam memberikan dispensasi. Sehingga timbul suatu anggapan bahwa dispensasi itu diberikan seolah olah hanya karena belum mencapai umur saja, bukan pada alasan apa yang mendorong mereka melakukan perkawinan di bawah umur, sehingga mengharuskannya meminta dispensasi kepada Pengadilan. Untuk itu perlu kiranya diadakan sosialisasi tentang dispensasi yang sesuai dengan undang undang.

Permasalahan yang dihadapi para hakim untuk menerapkan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah rumah tangga yang dijalani banyak pasangan sudah melakukan hubungan badan (seks) sebelum menikah. Fakta yang terjadi akhir-akhir ini yaitu banyaknya pasangan usia muda yang terpaksa menikah karena hamil.⁸ Dampak lain permohonan dispensasi karena tuntutan dari keluarga korban (wanita yang terlanjur hamil).

⁸ Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Trenggaek , bersama bapak Hakim Drs. Imbalo S.H.,M.H tanggal 20 februari 2017

Pelajar SMP dan SMA saat ini sudah mengenal hubungan seks lawan jenis atau bahkan banyak yang melakukan seks pranikah, akibatnya pendidikan mereka kandas karena hamil. Banyak penelitian menjelaskan seseorang yang akan menikah harus siap mental, moral dan finansial. Kurangnya bekal tersebut mengakibatkan pasangan dipastikan akan kandas ditengah jalan, secara umum pencapaian kematangan pasangan siap menikah adalah apabila usia telah dewasa (siap dalam segala hal. sehat jasmani dan rohani, yang penting adalah bekal Agama sebagai penuntun hidup.

Kemerosotan moral yang mengakibatkan tindakan asusila dan dosa besar tersebut akibat kemajuan teknologi dan arus globalisasi yang perkembangannya sangat pesat sehingga membawa pengaruh terhadap masyarakat, Misalnya muda-mudi menjadi lebih dewasa dari usia yang sesungguhnya. Muda-mudi lebih leluasa mengekspresikan dirinya sesuai dengan trend yang berkembang tanpa di imbangi oleh pemahaman Agama Islam yang menjadi ideologi bagi pemeluknya. Agama di harapkan dapat membentengi muda mudi dari pengaruh buruk budaya jahiliyah yang sangat bertentangan dengan budaya Islamiah.

Faktor lingkungan keluarga maupun lingkungan bertetangga atau bermasyarakat yang mendorong merosotnya nilai-nilai moral kemanusiaan kurang mendapat perhatian. Seperti hubungan antar individu dan kelompok kurang akrab atau mengalami kesenjangan komunikasi (gap) serta kurangnya kasih sayang antar aorang tua dengan anaknya dan juga didalam lingkungan

sosial tidak ada pengajuan Agamanya, sehingga kontrol sosial kurang berfungsi.

Fasilitas yang serba cepat konstant dan teknologi informasi yang cukup canggih seperti internet, DvD, TV, Hp serta alat-alat elektronik lainnya sangat mendukung penyimpangan sosial yang dilakukan oleh remaja usia 17 tahun ke bawah yang masih duduk dibangku SMA, SMP, bahkan SD. Remaja saat ini leluasa mengakses dan melihat film-film porno yang seharusnya menjadi hal yang sangat rahasia, yang tidak boleh di lihat siapapun.

Dari tahun ke tahun permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Trenggalek selalu meningkat Pasangan pengantin usia dini yang telah di berikan dispensasi oleh Hakim Pengadilan Agama di kota Trenggalek pada tahun 2015 terdapat 164 perkara, tahun 2016 terdapat 126 perkara, dan pada tahun 2017 sejak bulan Januari hingga bulan maret terdapat 57 permohonan dispensasi nikah, dan dapat dipastikan bertambah pada buhan april dan bulan bulan berikutnya di tahun 2017 karena sudah ada permohonan dispensasi nikah.⁹

Berbicara mengenai Pengadilan Agama yang berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan perkara perkara bagi orang orang yang berAgama Islam, salah satunya adalah Pengadilan Agama yang berada di Kabupaten Trenggalek yang beralamatkan di Jl. DR.sutomo NO. 21 Ngantru.

⁹ Data Laporan Tahunan Tahun 2015 – 2017, Pengadilan Agama Trenggalek Klas 2b.

Di wilayah kabupaten trenggalek ini masih sering terjadi perkawinan di bawah umur, hal ini dapat kita lihat dari banyaknya permohonan dispensasi perkawinan yang masuk ke Pengadilan Agama.

Berangkat dari permasalahan yang di uraikan diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian bagaimana Implementasi Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang syarat pernikahan terkait dispensasi nikah,argumentasi atau pertimbangan hakim Pengadilan Agama trenggalek terkait dispensasi nikah. hasil dari penelitian tersebut kemudian akan di tuangkan dalam sebuah skripsi yang Berjudul ” **Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Penetapan Dispensi Nikah Di Pengadilan Agama Treggalek**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, keterbatasan biaya dan keterbatasan tenaga, maka penelitian ini difokuskan pada **Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Penetapan Dispensi Nikah Di Pengadilan Agama Treggalek**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Penetapan Dispensi Nikah Di Pengadilan Agama Treggalek?
2. Bagaimana argumentasi atau pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Trenggalek tentang dispensasi nikah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang akan dicapai antara lain;

1. untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Penetapan Dispensi Nikah Di Pengadilan Agama Treggalek.
2. untuk mengetahui Bagaimana argumentasi atau pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Trenggalek tentang dispensasi nikah

E. Kegunaan Penelitian

Selain daripada tujuan penulisan skripsi tersebut diatas, diharapkan berguna untuk:

1. Aspek keilmuan : untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang lebih luas tentang batasan usia dalam pernikahan.
2. Aspek terapan : untuk memberikan sumbangan yang berarti pada masyarakat umumnya dan pihak pihak terkait untuk mengetahui terkait keefektifan undang undang batas usia nikah.

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Dari beberapa skripsi yang terdapat di Jurusan Syari'ah IAIN Ponorogo, penulis menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

1. Penelitian yang disusun oleh Ahmad Nur Ali yang berjudul Perkawinan di Bawah Umur Kaitannya dengan pembinaan Keluarga Bahagia sejahtera di Kabupaten Magetan Dalam penelitian Ahmad Nur Ali ini dijelaskan bahwa kaitan perkawinan di bawah umur dengan pembinaan keluarga bahagia sejahtera terletak pada kelangsungan hidup mereka sehingga tidak terjadi perceraian Penelitian ini lebih memfokuskan pada akibat perkawinan di bawah umur serta upaya dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur yang terjadi di kabupaten Trenggalek. sedangkan yang diteliti oleh penulis bagaimana Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Penetapan Dispensi Nikah Di Pengadilan Agama Treggalek.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Darmawansyah yang berjudul perkawinan di bawah umur dan akibatnya ditinjau dari hukum Islam Penelitian yang dilakukan oleh Darmawansyah ini lebih memfokuskan pada akibat hukum dari perkawinan di bawah umur yang meliputi kedudukan akad nikah, hak dan kewajiban suami isteri serta kedudukan harta dalam perkawinan. Penelitian ini jenisnya adalah penelitian literer. Hasil dari penelitian tersebut adalah, bahwa perkawinan di bawah umur sah dilaksanakan bila sudah memenuhi syarat perkawinan pada umumnya. Hak dan kewajiban suami isteri adalah sama sebagaimana perkawinan orang dewasa, sedangkan harta dalam perkawinan meliputi seluruh harta yang diperoleh bersama selama perkawinan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis bagaimana

pertimbangan hukum yang diberikan hakim kepada peaku pemohon dispensasi nikah.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah dengan melalui pendekatan kualitatif, yang memiliki karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data langsung dan bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati khususnya Hakim Pengadilan Agama trenggalek.¹⁰

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menyimpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian diadakan.¹¹

2. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperanserta (participant-observation) adalah sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti, dengan subyek dalam lingkungan subyek. Dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan catatan tersebut berlaku tanpa gangguan. Oleh Karena itulah peranan penelitalah yang menentukan

¹⁰Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Rosdakarya, 2000), 3.

¹¹Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 234.

keseluruhan skenarionya.¹² Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Trenggalek terletak di Jl. DR. Sutomo NO. 21 , Ngantru. Di wilayah Kabupaten Trenggalek

4. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan sebagai sumber utama, sedangkan sumber data tertulis, foto dan statistik adalah sebagai sumber tambahan.¹³

Adapun sumber data di atas mengungkapkan tentang:

- a. Sumber data utama, yaitu person atau orang, yang berlaku sebagai informan, yaitu Hakim Pengadilan Agama Trenggalek.
- b. Sumber data tambahan, meliputi sumber data tertulis yaitu paper atau dokumen dan foto yang berkaitan dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Trenggalek.

5. Prosedur Pengumpulan Data

- a. Teknik wawancara

¹² Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 117.

¹³ Ibid., 112.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.¹⁴

Dalam penelitian ini orang-orang diwawancarai atau yang berlaku sebagai informan adalah Hakim-hakim Pengadilan Agama Trenggalek. Hasil wawancara dari masing-masing informan tersebut ditulis lengkap.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penulisan kualitatif.¹⁵

6. Analisis Data

Teknik analisis data dalam kasus ini menggunakan analisis data kualitatif,¹⁶ mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh.

¹⁴Ibid., 135.

¹⁵Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 82.

¹⁶Analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others (Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain). Lihat dalam Bogdan dan Biklen, *Qualitative Research for Education, An Introduction to Theory and Methods* (Boston: Ally and Bacon, 1982), 157.

Aktivitas dalam analisis data meliputi:¹⁷

a. Data Reduction

Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat kategori. Dengan demikian data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.¹⁸

b. Data Display

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, network, dan chart. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku yang selanjutnya akan didisplaykan pada laporan akhir penelitian.¹⁹

c. Conclusion

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.²⁰

7. Pengecekan Keabsahan Data

¹⁷ Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep Rohidi (Jakarta: UI-Press, 1992), 16-18.

¹⁸ Ibid., 16.

¹⁹ Ibid., 17-18.

²⁰ Ibid., 19.

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan atas sejumlah kriteria, meliputi: derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), ketergantungan (dependability) dan kepastian (confirmability),²¹ sedangkan kriteria keabsahan data dalam penelitian ini, menggunakan derajat kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini dibagi menjadi beberapa bab, dimana setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, sehingga tersusun sebagai berikut:

Bab Pertama yaitu pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, penulisan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan diskripsi teori dan pengajuan hipotesis. Adapun isi dari diskripsi teori meliputi pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, prinsip pernikahan menurut hukum islam dan perkawinan, usia idial pasangan pengantin menurut ilmuan

²¹Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 171.

Bab Ketiga, dalam bab ini berisi tentang hasil-hasil penelitian di lapangan yang meliputi data umum tentang keadaan di Pengadilan Agama trenggalek, sedangkan data khusus tentang Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Penetapan Dispensi Nikah Di Pengadilan Agama Treggalek

Bab Keempat, merupakan bab yang membahas tentang analisa data tentang bagaimana Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Penetapan Dispensi Nikah Di Pengadilan Agama Treggalek. Bagaiman argumentasi atau pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Trenggalek tentang dispensasi nikah.

Bab Kelima Penutup, merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab I sampai bab V. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

PERKAWINAN DAN DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi kehidupan rumah tangga.²² Sedangkan istilah perkawinan dalam agama Islam sering disebut dengan nikah dan zawaj . Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaz). Arti sebenarnya dari nikah ialah dham, yang berarti “menghimpit”, “menindih” atau “berkumpul”. Sedangkan arti kiasannya ialah “watha” yang berarti “setubuh” atau “aqad” yang berarti mengadakan perjanjian perkawinan pernikahan.²³

Menurut hukum Islam “pernikahan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam”.²⁴ Mengacu pada tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan perkawinan, maka tidaklah salah jika dalam syari’at Islam perkawinan diatur dengan rinci. Selanjutnya disuri tauladani oleh Rasulullah dan dijadikan sebagai salah satu sunnah beliau.

Berbeda halnya dengan perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 82 bahwa “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Maksudnya ialah

²² Beni Ahmad Saebeni. Fiqih Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 11

²³ Kamal Muhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

²⁴ Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang –Undang Perkawinan Di Indonesia (Yogyakarta: Bina Cipta, 1976).

bahwa undang-undang tidak akan turut campur dalam upacara-upacara yang diadakan oleh agama/gereja, adat atau yang lain. Undang-undang hanya mengenal yang disebut perkawinan perdata, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Catatan Sipil.²⁵

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁶ Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai Negara yang berdasar Pancasila, dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.²⁷

Menurut kompilasi hukum islam (KHI) ” perkawinan adalah pernikahan, yaitu akat yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidhon untuk mentaati Prentah Alloh dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk

²⁵ Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 50.

²⁶ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 (UUP)

²⁷ Abdul Gani Abdullah, Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama (Jakarta: Intermedia, 1991), 203.

mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawadah, warahmah.²⁸

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni upacara akad nikah bagi yang beragama Islam.²⁹

Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas sebagai suami isteri. Dalam tahap permulaan ikatan batin ini dilalui dan ditandai dengan adanya persetujuan dari mempelai untuk melangsungkan perkawinan.³⁰ Dengan demikian dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Kedua unsur itu harus ada dalam setiap perkawinan.³¹

Dari beberapa pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa perkawinan adalah suatu hubungan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri secara lahir batin yang diwujudkan dalam suatu ikatan. Dengan tujuan yang akan dicapai adalah untuk membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal sekaligus untuk mendapatkan keturunan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

²⁹ K.Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976),

³⁰ Ibid.,67

³¹ Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 (Jakarta: Dian Rakyat, 1986),

B. Syarat–Syarat dan Rukun Perkawinan

Dari pengertian perkawinan telah dikemukakan bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk lebih menjamin tujuan perkawinan tersebut, maka bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat maupun prosedur yang telah ditentukan Undang-Undang Perkawinan.³²

Dalam beberapa pasal Undang-Undang Perkawinan ditetapkan bahwa suatu perkawinan yang akan dilaksanakan tetapi tidak memenuhi, syarat-syarat yang ditentukan, maka oleh pejabat yang berwenang tidak dapat dilaksanakan atau dapat dicegah oleh pihak-pihak yang berkepentingan.³³

Mengenai syarat-syarat perkawinan ini diatur dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.³⁴ Adapun syarat perkawinan dapat Di jelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menetapkan perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Oleh karena maksud perkawinan ialah supaya suami dan isteri hidup bersama selama mungkin, maka sudah selayaknya bahwa syarat penting untuk

³² Riduan syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 1992), 68

³³ Eoh, *Perkawinan Antar Agama Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

³⁴ Dalam Undang-undang RI No. 1/1974, Lili Rosyidi, *Hubungan Perkawinan dan Perceraian di malaysia dan Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982), 107.

perkawinan itu adalah persetujuan yang bersifat sukarela.³⁵

2. Adanya izin dari orang tua/wali calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun

Syarat perkawinan ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal tidak ada orang tua atau wali atau ada perbedaan pendapat diantara mereka, maka pengadilan dapat memberikan izin setelah mendengar orang-orang tersebut.

Dari ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan tentang izin bagi mereka yang belum berumur 21 tahun yang akan mengadakan perkawinan, jelas bagi kita bahwa suatu perkawinan di Indonesia bukan saja merupakan urusan pribadi tetapi juga merupakan urusan keluarga kedua belah pihak. Disamping itu dengan adanya izin dari orang tua atau wali membuktikan bahwa keluarga dari kedua calon mempelai merestui perkawinan yang akan dilangsungkan.³⁶

3. Umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita sudah mencapa 16 tahun.

Mengenai ketentuan umur calon mempelai ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dengan adanya kenyataan pembatasan umur calon mempelai ini dimaksudkan agar calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa raganya sehingga dapat membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung: Sumur, 1991), 40

³⁶ Eoh, Perkawinan, 49

sehat.³⁷

Kecuali ketentuan ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri penjelasan Pasal 7 ayat (1) serta pengendalian angka kelahiran. Karena itu dalam penjelasan umum angka 4 sub d Undang-undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "...perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.³⁸

4. Antara kedua mempelai tidak ada hubungan darah atau keluarga yang dilarang kawin.

Dalam Pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menentukan beberapa larangan untuk melangsungkan perkawinan yaitu antara orang-orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak

³⁷ Riduan Beluk, 72.

³⁸ Ibid, 87

tiri.

- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.³⁹

5. Tidak bercerai untuk yang kedua kalinya

Syarat perkawinan ini diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang intinya bahwa suami isteri yang telah bercerai untuk kedua kalinya maka keduanya tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Ketentuan tersebut dimaksudkan supaya segala tindakan yang dapat mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak untuk mencegah kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar menghargai satu sama lain.⁴⁰

6. Bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya tidak dapat langsung

³⁹ UU No 1 1974, Hasbullah Bakry, Kumpulan Undang-undang dan Peraturan Perkawinan Indonesia (Jakarta: Djambat, 1983), 6

⁴⁰ Ibid, 54

kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu. Waktu tunggu ini diatur dalam pasal 39 PP No. 9 tahun 1975.

7. Memenuhi tata cara perkawinan

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan akan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Selanjutnya mengenai tata cara perkawinan ini diatur dalam pasal 10 dan 11 PP No. 9 tahun 1975.

Kemudian mengenai rukun perkawinan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak membahas secara sendiri dan rinci tentang itu. Namun dengan pasal-pasal dan peraturan pemerintah mengenai perkawinan dapat disimpulkan bahwa rukun perkawinan pada esensinya adalah perkawinan itu sendiri. Adapun rukun perkawinan itu adalah:

- a. kedua mempelai
- b. dua orang saksi
- c. wali (dari mempelai wanita)
- d. sighth (aqod)

C. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dapat diketahui dari ketentuan beberapa pasal dan penjelasan umumnya. Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ditetapkan bahwa perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari rumusan tersebut selain ditetapkan

pengertian perkawinan sekaligus tentang tujuan perkawinan.⁴¹

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal maka untuk itu masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil.⁴²

Selain itu tujuan utama suatu perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah, karena keturunan merupakan tali pengikat kelangsungan hidup berumah-tangga.

Dari pembahasan mengenai tujuan perkawinan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah:

1. Untuk membentuk keluarga menurut ketentuan hukum agama/syari'at;
2. Untuk memperoleh keturunan yang sah;
3. pada prinsipnya menghendaki agar perkawinan itu bersifat kekal dan tidak berakhir dengan perceraian.⁴³

Demi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut maka dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 termuat beberapa asas dan prinsip-prinsip penting yang berkenaan dengan perkawinan. Asas-asas dan prinsip-prinsip ini telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Adapun asas dan prinsip tersebut adalah:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan

⁴¹ Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqh Munakahat 1 (Bandung:Pustaka Setia, tt), 12

⁴² Ibid. 13

⁴³ Ibid, 46

mencapai kesejahteraan spirituil.

2. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya itu dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan hingga dapat mewujudkan perkawinan secara baik.
5. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.⁴⁴

Didalam buku fiqh munakahat yang ditulis oleh Slamet Abidin dan Aminudin⁴⁵ menjelaskan bahwa tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan

⁴⁴ Lihat penjelasan Undang-undang No. 1/1974. Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta:Rineka Cipta, 1991), 7-9.

⁴⁵ Slamet Abidin, Aminuddin. Fiqh Munakahat 1. (Pustaka Setia:Bandung).Hal.12-18

oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW menyinggung dalam hadis,

Artinya: "Nikahilah perempuan karena empat yaitu perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. (HR. Bukhari dan Muslim).

Sinyalemen Nabi Muhammad SAW. memang merupakan kenyataan bahkan menjadi pilihan utama bagi seseorang yang akan menikah, untuk selalu mengutamakan empat hal tersebut.

Melalui hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW. menganjurkan bahwa hendaklah tujuan dan pertimbangan agama serta akhlak yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan. Hal ini karena kecantikan atau kegagahan, harta dan pangkat serta lainnya tidak menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlak dan budi pekerti yang luhur.⁴⁶


Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Libido Seksualis

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya.

Perhatikan firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah:223,


⁴⁶ Ibid. 48-51



Artinya: "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu (Q.S.Al-Baqarah:223).

2. Memperoleh Keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa, mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT. walaupun dalam kenyataannya ada orang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak. Sebagaimana di dalam firman Allah dalam surat Asy-syura ayat 49-50 berbunyi:



Artinya: "Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan jadikan

mandul siapa yang Dia kehendaki Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha kuasa. (Q.S. Asy-Syura: 49-50).

3. Memperoleh Keturunan Yang Saleh

Keturunan yang saleh/salehah bisa membahagiakan kedua orang tua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari anak yang diharapkan oleh orang tua hanyalah ketaatan, akhlak, ibadah, dan sebagainya yang bersifat kejiwaan.

Nabi Muhammad SAW bersabda:


Atinya:”Jika seseorang anak Adam telah meninggal maka putuslah semua amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya. (H.R Bukhari).

Menyikapi hadis tersebut, maka untuk mendapatkan keturunan yang saleh kita dilarang menikahi perempuan dari keluarga dekat (mahram)ataupun perempuan yang buruk budi pekertinya Hanya amak yang salehlah merupakan bagian dari amal seseorang yang akan bermanfaat setelah ia meninggal.

4. Memperoleh kebahagiaan dan Ketenteraman

Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketenteraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah. Perhatikanlah firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf 189:





Artinya: "Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya Dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. (Q.S.Al-Araf: 189).

Dalam ayat lain Allah swt juga berfirman:



Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya. (Q.S.Ar-Rum: 21).

5. Mengikuti Sunah Nabi

Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada umatnya untuk menikah.

Sebagaimana disebutkan dalam hadis:

Artinya: "Nikah itu adalah sunahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunahku, dia bukan umatku. (H.R. Ibnu Majah).

6. Menjalankan Perintah Allah SWT

Allah swt menyuruh kepada kita untuk menikah apabila telah mampu dalam sebuah ayat, Allah SWT. berfirman:

Diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut⁴⁷ :

1. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia , alat reproduksi dan regenerasi dari masa ke masa.
2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak –hak dan kewajiban yang sakral dan religius.
3. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran–pelanggaran yang diharamkan dalam agama.
4. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusi menjadi terpelihara , melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka.⁴⁸

E. Dispensasi Nikah Di Bawah Umur

1. Pengertian Pemikahan dibawah umur

Perkawinan Merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh Mukholaf (Baligh) yang memenuhi syarat Tarif (Pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau misagon glialian untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah.

Menurut kitab -kitab fiqh klasik atau biasanya disebut dengan kitab kuning menyebut perkawinan muda perkawinan dini dengan istilah nikah

⁴⁷ Ibid. 36

⁴⁸ Abdul Aziz muhammad azam dan abdul wahab sayyed hawwas, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2009), 39.

ai-shagir atau al-shaghiran Sementara kitab-kitab fiqh ketomporer menyebutnya dengan istilah al-zawaj al-mubakhir (perkawinan dini).

Shaghir/shaghirah, secara literatur berarti kecil, akan tetapi yang dimaksud disini adalah laki maupun perempuan yang belum baligh Pada anak laki laki ketentuan baligh tersebut ditandai dengan ihtilam, yaitu keluarnya sperma (air mani) baik dalani mimpi meupun dalam keadaan sadar.sementara pada anak perempuan, ketentuan balig dengan menstruasi haid Ketentuan baligh bagi perempuan basa dikenakan dengan sebab mengandung (hamil).

2. Pengertian Dispensasi Nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus. pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan Hukum pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dalam hukum administrasi Negara).⁴⁹ sedangkan menurut WF. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (relaxation legis) Demikian pula menurut Ateng Syafrudin dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi

⁴⁹Hasan Bustami ,''Pernikahan Dinidan Dampaknya (Tujuan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia) Yudisia,Vol. 7 No. 2, Desember 2016 ,120

berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (relaxation legis).⁵⁰

Dalam pernikahan dianut adanya sikap dewasa dari pasangan suami istri, oleh karena itu salah satu persyaratan pernikahan ialah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam Undang Undang No 1. tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".⁵¹

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang -undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri sekurangnya 16 tahun.⁵²

Namun dalam hal mendesak dan amat penting adakalanya dirasa perlu untuk mempersamakan seorang anak yang masih dibawah umur dengan seorang anak yang dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa agar anak tersebut dapat bertindak sendiri dalam hal-hal tertentu oleh karena itu dalam masalah pernikahan diadakan peraturan tentang proses persamaan status bagi anak dibawah umur dengan seorang yang udah dewasa yaitu proses dispensasi nikah.

⁵⁰Ramadhita, ''Diskresi Hakim:Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan'' De Jur, Jurnal Syariah Dan Hukum, Volume 6 No.1, Juli 2014 ,59

⁵¹Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1991), 290.

⁵² Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 2

Dispensasi nikah sendiri memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 2: “Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.”Yang dimaksud dengan pengadilan disini adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi pengadilan agama.

3. Pendapat para ahli tentang dispensasi nikah

Dalam Keputusan Ijtima 'Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan, baik batasan usia minimal maupun maksimal.

Walaupun demikian, hikmah tasyri' dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifz al-nasl*) dan hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.⁵³ Berdasarkan hal tersebut, Komisi fatwa menetapkan beberapa ketentuan hukum. Pertama, Islam pada dasarnya tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada' wa alwujub*), sebagai ketentuan *sinn al-rusyd*. Kedua, pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat

⁵³ Syeikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga (Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat)*. (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2011), Cet. 7, 34

dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudharat. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. Ketiga, guna merealisasikan kemaslahatan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedoman.

Dalil-dalil yang menjadi dasar penetapan ketentuan hukum tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. Sebagaimana kandungan sururat Al-Qur'an Surat (QS) An-Nisa'(4): 6;6. dan ujjilah⁵⁵ anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu

⁵⁴ Abdul Aziz muhammad azam dan abdul wahab sayyed hawwas, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2009), 3.

⁵⁵ Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.

adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

2. Sebagaimana isi kandungan QS At-Thalaq (65):4 dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
3. Sebagai mana maksud Q.S. An-Nur (24): 32; 32. dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian⁵⁶ diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengankurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.
4. Pandangan Jumhur fuqaha yang membolehkan pernikahan usia dini.
5. Pandangan Ibn Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham, sebagaimana disebut kan dalam Fath al-Bari juz 9 halaman 237 yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini hukumnya terlarang, dan menyatakan bahwa praktik nikah Nabi dengan ‘Aisyah adalah sifat kekhususan Nabi.

⁵⁶ Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

6. Pendapat Ibn Hazm yang memilah antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan pernikahan anak lelaki yang masih kecil dilarang.

Keputusan Komisi Fatwa MUI tersebut di atas, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Dr. H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA, yang menyatakan bahwa dalam literatur fikih Islam tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan orang yang sudah tua dipandang sah sepanjang memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana juga sah bagi anak-anak yang masih kecil.⁵⁷

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun mempelai masih kecil. Batasan pengertian kecil di sini merujuk pada beberapa ketentuan fikih yang bersifat kualitatif, yakni anak yang belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan. Sementara dalam perspektif hukum positif, pengertian kecil disini adalah anak yang masih di bawah umur 19 tahun (bagi laki-laki) dan di bawah 16 tahun (bagi perempuan).⁵⁸ Secara umum, dalam menjawab hukum pernikahan dini, pendapat para fuqaha dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok. Pertama, pandangan jumhur fuqaha, yang membolehkan pernikahan usia dini. Walaupun demikian, kebolehan pernikahan dini ini tidak serta merta

⁵⁷ Hm. Asrorun Ni'am Sholeh, "Pernikahan Usia Dini Perspektif Fikih *Munakahat*", *Dalam Ijma' Ulama*. 2009, Majelis Ulama Indonesia, . 213

⁵⁸ *Ibid*, . 214

mbolehkan adanya hubungan badan. Jika hubungan badan akan mengakibatkan adanya dlarar, maka hal itu terlarang, baik pernikahan pada usia dini maupun sudah dewasa. Kedua, pandangan kedua yang dikemukakan oleh Ibn Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham, menyatakan bahwa pernikahan usia dini hukumnya terlarang secara mutlak. Ketiga, pandangan ketiga yang dikemukakan Ibn Hazm. Beliau memilah antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan pernikahan anak lelaki yang masih kecil dilarang. Argumen yang dijadikan landasan adalah zhahir hadits pernikahan Aisyah dengan Nabi SAW.⁵⁹

Ulama Hanabilah menegaskan bahwa sekalipun pernikahan usia dini sah secara fikih, namun tidak serta merta boleh hidup bersama dan melakukan hubungan suami isteri. Patokan bolehnya berkumpul adalah kemampuan dan kesiapan psikologis perempuan untuk menjalani hidup bersama. Ibn Qudamah menyatakan bahwa dalam kondisi si perempuan masih kecil dan dirasa belum siap (baik secara fisik maupun psikis) untuk menjalankan tanggung jawab hidup berumahtangga, maka walinya menahan untuk tidak hidup bersama dulu, sampai si perempuan mencapai kondisi yang sudah siap. Bahkan lebih tegas lagi, Imam al-

⁵⁹ Ibid, . 214-218

Bahuty menegaskan jika si perempuan merasa khawatir atas dirinya, maka dia boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan badan.⁶⁰

Jika telah terjadi pernikahan usia dini, yakni seorang wali menikahkan anaknya yang masih kecil, maka pernikahan tersebut hukumnya sah dan mengikat sifatnya. Dalam hal ini, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ulama Hijaz, si perempuan tidak ada lagi khiyar untuk memfasakh; akan tetapi menurut Ahl al-Iraq, ia mempunyai hak memilih (khiyar) jika telah dewasa.

Asrorun Ni'am Sholeh berpendapat bahwa pernikahan dini dibolehkan sepanjang pelaksanaannya terdapat mashlahat yang rajihah bagi kedua mempelai, namun jika hal itu akan melahirkan dlarar bagi mempelai maka pernikahan menjadi haram; dan dalam kondisi yang demikian, mempelai mempunyai hak untuk fasakh. Selanjutnya mengingat pernikahan termasuk dalam kategori fikih ijtima'i, maka pengaturan ulil amri terhadap masalah ini sangat dimungkinkan, bahkan mentaatinya adalah suatu keharusan. Dengan demikian, meskipun secara fikih persoalan penetapan usia pernikahan diperselisihkan, namun jika sudah ditetapkan oleh ulil amri, maka umat Islam mempunyai kewajiban syar'i untuk mengikutinya.⁶¹ Dengan demikian, pengaturan usia pernikahan dapat dibenarkan, sepanjang pengaturan usia pernikahan tersebut bukan bersifat pembatasan (tahdid).

⁶⁰ Ibid, . 219-20

⁶¹ Ibid, 221-222

Meskipun pernikahan usia dini dibolehkan, namun untuk menjaga kemashlahatan dan agar tercapai *maqashid al-syari'ah* dari pernikahan dini, maka jika terjadi pernikahan usia dini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang menikahkan adalah walinya, dan menurut Ulama Syafi'iyah, hanya oleh ayah atau kakek (dari ayah), tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau oleh hakim;
- b. Pelaksanaan pernikahan tersebut untuk kemaslahatan mempelai serta diyakini tidak mengakibatkan dlarar bagi mempelai;
- c. Tidak dibolehkan melakukan hubungan suami isteri sampai tiba masa yang secara fisik maupun psikologis siap menjalankan tanggung jawab hidup berumah tangga.
- d. Untuk mencegah terjadinya hubungan suami isteri pada usia masih kecil, maka pihak wali dapat memisahkan keduanya.⁶²

Walaupun dalam Al-Qur'an maupun hadits tidak disebutkan secara tersurat (tekstual) umur nikah/kawin, tetapi secara tersirat (kontekstual) Al-Qur'an maupun al-Hadits tidak menutup kemungkinan untuk menetapkan usia nikah/kawin'.

F. Penemuan Hukum Oleh Hakim

Kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia,

⁶² Ibid, 223

sehingga tak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia, sehingga tak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapinya dan jelas sejelas jelasnya. Oleh karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan.⁶³

Sekalipun benar undang-undang itu tidak lengkap, namun undang-undang masih dapat menutupi kekurangan-kekurangannya sendiri, karena undang-undang memiliki daya meluas, dan hukum sebagai sistem tertutup. Kekurangan undang-undang menurut aliran penemuan hukum oleh hakim hendaknya diisi oleh hakim dengan penggunaan hukum-hukum logika (silogisme) sebagai dasar utamanya dan memperluas undang-undang berdasarkan rasio sesuai dengan perkembangan teori hukum berupa sistem pengertian-pengertian hukum (konsep-konsep yuridis) sebagai tujuan bukan sebagai sarana sehingga hakim dapat mewujudkan kepastian hukum.⁶⁴

Dengan demikian yang dimaksud dengan penemuan hukum jika peraturannya sudah ada dan jelas, hakim tinggal menerapkannya saja, sebaliknya jika peraturannya tidak ada hakim harus menemukan hukumnya”. Dalam hal ini hakim tetap dianggap melakukan penemuan hukum, yaitu menemukan kecocokan antara maksud dan bunyi peraturan perundang-undangan dengan kasus konkretnya. Sedangkan penemuan hukum dalam arti lain bahwa hakim bukan sekedar menerapkan peraturan hukum yang sudah

⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 48.

⁶⁴ Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia* (Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2016) 91.

jelas dengan mencocokkan kasus yang ditangani, melainkan sudah lebih luas. Hakim dalam membuat putusan sudah memperluas makna suatu ketentuan undang-undang.⁶⁵

Pada kenyataannya pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan umum saja, dan pertimbangan tentang hal-hal konkret terpaksa di serahkan kepada hakim. Karena pembuat undang-undang senantiasa terbelakang oleh kejadian-kejadian sosial maka hakim yang harus sering menambah undang-undang itu. Hakim sebagai pemegang kendali dan penentu hukum di depan persidangan, dapat memberikan sentuhan human pada hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga akan tetap digunakan dalam kerangka penegakan hukum yang berjiwa kemanusiaan. Ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret, oleh karena itu ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya untuk diterapkan padaperistiwanya itu. Peristiwa hukumnya harus dicari lebih dahulu dari peristiwa konkretnya, kemudian undang-undang ditafsirkan untuk dapat diterapkan.⁶⁶

Penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metodemetode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum. Kaidah-kaidah atau metode-metode tersebut digunakan agar penerapan aturan hukumnya terhadap

⁶⁵ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum, 165.

⁶⁶ Achmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, 4.

peristiwanya tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses tersebut juga dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum.

Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Melalui putusannya yang menjadi yurisprudensi kuat, hakim juga membuat hukum. Hal itu dalam praktik penyelesaian sengketa tidak dapat dihindari manakala terminologi yang digunakan oleh undang-undang tidak jelas, undang-undang tidak mengatur masalah yang dihadapi atau undang-undang yang ada bertentangan dengan situasi yang dihadapi, karena itulah hakim dalam hal ini melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum, pada hakekatnya mewujudkan pengembanan hukum secara ilmiah dan secara praktikal. Penemuan hukum sebagai sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum, konflik konflik hukum atau sengketa-sengketa hukum. Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dan hal pencarian penyelesaian-penyelesaian terhadap sengketa-sengketa konkret.⁶⁷

Ada tiga dasar pemikiran atau alasan untuk melakukan penemuan hukum oleh hakim, yaitu:

1. Karena peraturannya tidak ada, tetapi esensi perkaranya sama atau mirip dengan suatu peraturan lain sehingga dapat diterapkan dalam perkara tersebut.

⁶⁷ Yahyanto dan Lukman Santoso, Pengantar Ilmu Hukum (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2014), 248-249.

2. Peraturannya memang ada, tetapi kurang jelas sehingga hakim perlu menafsirkannya.
3. Peraturan juga sudah ada, tetapi sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan warga masyarakat. Kemudian metode penemuan hukum oleh hakim dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu:
 - i. Interpretasi hukum, yaitu penafsiran perkataan dalam undang-undang dengan tetap berpegang pada kata-kata atau bunyi. Ada beberapa interpretasi: Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata yang ada dalam Undang-undang dengan kaidah tata bahasa. Kata-kata dalam peraturan perundangan dicari maknanya yang oleh pembentuk Undang-undang digunakan sebagai simbol terhadap suatu peristiwa.
 - ii. Interpretasi substantif yaitu hakim hanya menerapkan ketentuan pasal undang-undang yaitu mencocokkan kasus dengan ketentuan Undangundang.
 - iii. Interpretasi ekstensif yaitu memperluas makna dari ketentuan khusus menjadi ketentuan umum sesuai dengan kaidah tata bahasanya.
 - iv. Interpretasi sistematis yaitu dimana suatu peristiwa hukum yang tidak ada ketentuannya dalam undang-undang, maka hakim harus mencari ketentuan lain yang sesuai dan mirip dengan peristiwa konkret yang ditanganinya.
 - v. Interpretasi teologis yaitu menafsirkan makna atau substansi undang undang untuk diselaraskan dengan kebutuhan atau kepentingan warga masyarakat.

vi. Interpretasi komparatif yaitu membandingkan antara berbagai sistem hukum yang ada didunia, sehingga hakim bisa mengambil putusan yang sesuai dengan perkara yang ditanganinya. Dan Interpretasi Restriktif, yaitu penafsiran yang sifatnya membatasi suatu ketentuan undang-undang terhadap peristiwa konkret.

4. Konstruksi hukum, yaitu penalaran logis untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang tidak lagi berpegang pada kata katanya, tetapi tetap harus memperhatikan hukum sebagai suatu sistem.

a. Analogi atau argumen peranalogian, yaitu mempersamakan dengan cara memperluas makna atau eksistensi suatu ketentuan Undang-undang yang khusus menjadi ketentun umum.

b. Argumentum a"Contrario, yaitu penalaran terhadap ketentuan Undang undang pada peristiwa hukum tertentu, sehingga secara a"contrario ketentuan tersebut tidak boleh diberlakukan pada hal atau kasus lain.

c. Rechvijning (pengkonkretan hukum, atau penyempitan hukum atau penghalusan hukum), yaitu mengkonkretkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang terlalu luas cakupannya.⁶⁸

Dalam menjalankan profesinya, seorang ahli hukum pada dasarnya harus membuat keputusan-keputusan hukum, berdasarkan hasil analisisnya terhadap fakta-fakta yang diajukan sebagai masalah hukum dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum positif. Sementara itu, sumber hukum utama yang menjadi acuan dalam proses analisis fakta tersebut adalah peraturan

⁶⁸ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum, 167-172

perundang-undangan. Dalam proses pengambilan keputusan hukum, seorang ahli hukum pada dasarnya dituntut untuk melaksanakan dua tugas atau fungsi utama, diantaranya yaitu:

1. Ia senantiasa harus mampu menyesuaikan kaidah-kaidah hukum yang konkrit (perundang-undangan) terhadap tuntutan nyata yang ada di dalam masyarakat, dengan selalu memperhatikan kebiasaan, pandangan-pandangan yang berlaku, cita-cita yang hidup didalam masyarakat, serta perasaan keadilannya sendiri. Hal ini perlu dilakukan oleh seorang ahli hukum karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak selalu dapat ditetapkan untuk mengatur semua kejadian yang ada didalam masyarakat. Perundang undangan hanya dibuat untuk mengatur hal-hal tertentu secara umum saja.
2. Seorang ahli hukum senantiasa harus dapat memberikan penjelasan, penambahan atau melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada, dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini perlu dijalankan sebab adakalanya pembuat undang-undang tertinggal oleh perkembangan perkembangan didalam masyarakat.⁶⁹

Penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (das sein) tertentu. Pada

⁶⁹ Yahyanto dan Lukman Santoso, Pengantar Ilmu Hukum, 250-251.

dasarnya hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dicari pemecahannya dan untuk itulah perlu dicarikan hukumnya. Jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarinya atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret. Hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan. Di samping itu hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan sumber hukum juga.⁷⁰

Kegunaan dari penemuan hukum adalah mencari dan menemukan kaidah hukum yang dapat digunakan untuk memberikan keputusan yang tepat atau benar, dan secara tidak langsung memberikan kepastian hukum juga didalam masyarakat. Sementara itu, kenyataan menunjukkan bahwa:

1. Adakalanya pembuat Undang-undang sengaja atau tidak sengaja menggunakan istilah-istilah atau pengertian-pengertian yang sangat umum sifatnya, sehingga dapat diberi lebih dari satu pengertian atau pemaknaan.
2. Adakalanya istilah, kata, pengertian, kalimat yang digunakan di dalam peraturan perundang-undangan tidak jelas arti atau maknanya, atau tidak dapat diwujudkan lagi dalam kenyataan sebagai akibat adanya perkembangan-perkembangan didalam masyarakat.
3. Adakalanya terjadi suatu masalah yang tidak ada peraturan perundang undangan yang mengatur masalah tersebut. Dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan itulah seorang hakim harus dapat menemukan

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 49

dan juga menentukan apa yang dapat dijadikan hukum dalam rangka pembuatan keputusan hukum atau menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi.⁷¹

4. Dan dalam permasalahan ini penetapan dispensasi kawin ini merupakan hasil dari pertimbangan hakim, dengan kata lain hal ini merupakan sebuah penemuan hukum. Penemuan hukum adalah pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Karena hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkrit.⁴¹ Disini penemuan hukum bukan semata mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit, tetapi sekaligus juga merupakan penciptaan dan pembentukan hukum. Dikarenakan peraturan undang-undangnya atau hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas.

G. Batas Umur Minimal Calon Mempelai Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 ditetapkan bahwa suatu perkawinan baru dapat dilakukan apabila telah dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam hal tertentu walaupun salah satu atau kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-

⁷¹ Yahyanto dan Lukman Santoso, Pengantar Ilmu Hukum (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2014), 253.

undang, pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk dapat memberikan dispensasi untuk mengadakan perkawinan.

Batas umur minimal untuk mengadakan perkawinan di atur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁷²

Dispensasi yang dimaksudkan di sini adalah pengecualian penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk mengadakan perkawinan.⁷³

Yang dimaksud dengan Pengadilan di sini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama lain selain Islam.

Permohonan nikah bagi mereka yang belum mencapai umur 19 dan 16

⁷² UU No. 1/1974. Hasbullah Bakry, Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan (Jakarta: Djembatan, 1985), 5

⁷³ Eoh, Perkawinan, 81.

bagi calon suami dan isteri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.⁷⁴

Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka permintaan dispensasi tersebut cukup dimintakan oleh orang tua yang masih hidup atau mampu menyatakan kehendaknya, apabila orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka dispensasi dimintakan oleh wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah lurus ke atas selama mereka ini masih hidup atau mampu menyatakan kehendaknya.⁷⁵

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa dispensasi dapat dimintakan oleh wali dengan ketentuan apabila orang tua calon mempelai telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya. Jadi yang terpenting di sini terletak pada kemampuan pemohon dalam menyatakan kehendak atau apa yang diajukan.

Oleh karena itu maka tiap-tiap keadaan pada setiap kasus akan dipertimbangkan oleh Pengadilan, sebagai misal bila calon isteri telah hamil maka untuk menghindari kenistaan wanita tersebut, ia harus segera dikawinkan supaya anak yang dilahirkannya mempunyai bapak, sehingga tidak dinamakan anak haram.

Dari uraian di atas dapat dimengerti bahwa timbulnya dispensasi perkawinan karena adanya aturan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1

⁷⁴Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 183

⁷⁵Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 1992), 73.

Tahun 1974 tentang batas usia minimal calon mempelai. Selanjutnya mengenai alasan layak-tidaknya dispensasi itu diberikan tergantung pada pertimbangan hakim.

Sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 oleh Menteri Agama diterbitkan Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi Mereka yang Beragama Islam. Mengenai dispensasi ini diatur dalam Pasal 13 PERMENAG No. 13 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa:

1. Apabila seorang suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
2. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
3. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Ditempuhnya prosedur dispensasi ini untuk melengkapi syarat perkawinan supaya mempunyai kekuatan hukum yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan khususnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.



BAB III
PENETAPAN DISPENSI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
TRENGGALEK

A. Pengadilan Agama Trenggalek

1. Profil Pengadilan Agama Trenggalek

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1946 pada permulaan bulan Februari 1947 keadaan menjadi berubah. Oleh Kementerian Agama pada tiap kabupaten diangkat seorang Penghulu Kabupaten dan di samping itu diangkat seorang ketua Pengadilan Agama yang disebut Penghulu Hakim.

Pada tanggal 1 Januari 1948 Pengadilan Agama di Trenggalek mulai berdiri sendiri, berpisah dengan kepenghuluan Kabupaten Trenggalek dan dipimpin oleh seorang Penghulu Hakim sebagai Ketua Pengadilan Agama Trenggalek, yaitu Sdr. R.H. Ridwan dari Sidoarjo-Surabaya, sedangkan Penghulu Kabupaten Trenggalek sebagai Kepala Pegawai Pencatat NTR tetap dijabat oleh Sdr. M. Moh. Kommuddin.

Formasi Pengadilan Agama secara agak lengkap disebutkan di sini, yaitu diatur kali pertama dengan Penetapan Menteri Agama No. 6 tahun 1946, yang kemudian diubah/ditambah antara lain dengan Penetapan Menteri Agama No. 3 tahun 1950, No. 14 tahun 1952, No. 43 tahun 1952, No. 10 tahun 1954, No. 25 tahun 1956, Keputusan Menteri Agama No. 33 tahun 1961, kini mengenai

formasi Pengadilan Agama berlaku Keputusan Menteri Agama No. 135 tahun 1967.

Kantor (Gedung Kantor) Pengadilan Agama Trenggalek mulai tanggal 1 Januari 1948 hingga sekarang mengalami perubahan seperti di bawah ini:

Mulai tanggal 1 Januari 1948 s.d. 31 maret 1949 berkumpul dengan Kantor Kepenghuluan Kabupaten Trenggalek di rumah tembok kecil muka Pengulon (sebelah selatan/barat daya masjid Jami') Trenggalek sampai tentara NICA/Belanda masuk menduduki kota Trenggalek pada hari Kamis Pon tanggal 31 Maret 1949.

Mulai tanggal 27 Desember 1949 s.d. 31 Maret 1951. Setelah tanggal 27 Desember 1949 (Penyerahan kedaulatan kerajaan Belanda di Indonesia dan kedaulatan RI pada RIS), berkantor menyewa ruangan muka rumah milik M. Sulaiman di Jl. Condrogeni (kini Jl. R.A. Kartini) kota Trenggalek sampai tanggal 31 Maret 1951. Mulai tanggal 1 April 1951 s.d. 31 Januari 1954 pindah kantor menyewa rumah gedung milik Sdr. Darmo di Jl. Wilis 12 (kini Jl. Brawijaya) Trenggalek.⁷⁶

Mulai tanggal 1 Februari 1954 s.d. 30 Nopember 1956 pindah kantor menyewa rumah gedung milik Ny. Atmiatun di Jl. Manikoro 7 (kini Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo) Trenggalek. Mulai tanggal 1 Desember 1954 s.d. 19 Februari 1967 pindah kantor menyewa rumah gedung milik Sdr. Darmo di Jl. Wilis 12 (kini Jl. Brawijaya) Trenggalek.

⁷⁶ Website resmi Pengadilan Agama Trenggalek, di akses tanggal 2 agustus 2017

Mulai tanggal 20 Februari 1967 s.d. 16 Agustus 1968, hari Senin, 20 Februari 1967 pagi gempa bumi akibat meletusnya Gunung Kelut Blitar, rumah gedung yang disewa di Jl. Wilis/Brawijaya 12 (huruf e di atas) rusak, maka pada hari itu juga mengungsi/pindah mendomping di Gedung Madrasah Ibtidaiyah/Tsanawiyah Trenggalek (Jl. Wilis / Panglima Sudirman 29-A) sampai tanggal 16 Agustus 1968.

Mulai tanggal 17 Agustus 1968 s.d. 20 Desember 1969 pindah dirumah milik AD (yang dikuasai ABRI) milik Sar. Rochmad di Jl. Linggo/Kom. J. Sudarno 5 Trenggalek (izin KODAM VIII Brawijaya KODIM 0806, Surat Izin No. S.1.0 18/7/1968 tanggal 8 Juli 1968).

Mulai tanggal, 21 Desember 1969 hingga sekarang pindah di gedungnya (Pengadilan Agama Trenggalek) sendiri di Jl. Pang. Sudirman 504 (Desa Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek). Rumah/gedung ini pembelian Departemen Agama-Pengadilan, Agama Trenggalek atas beban mata anggaran 01.026.181.05 sebesar Rp. 1.242.000,- (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah),- S.K.O Menteri Agama tanggal 2 Agustus 1969 No. B-VI/Rep.5/II/50. Sebelum tanggal 7 Oktober 1969 rumah/gedung tersebut atas nama Ny. Buntoro (Oci Kwan Nio alias Tjoa Bin Nio) alamat Pasir Kaliki Dalam 108/85 Bandung -Jabar. Tanahnya merupakan Hak Guna Bangunan No. 16 (bekas Rigendem Verp. No. 388/56 surat ukur tanggal 28 September 1905 No. 58);

Dengan perkembangannya, Pengadilan Agama Trenggalek mendapatkan anggaran dari Departemen Agama Pusat untuk pengadaan tanah dan gedungnya. Sehingga Pengadilan Agama Trenggalek sejak tahun 1982 bertempat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 21 Trenggalek (Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek), yang hingga saat ini masih ditempati meskipun sudah sangat tidak representatif untuk pelayanan masyarakat. Sedangkan gedung kantor yang berada di sejak tahun 1982 dialih fungsikan sebagai rumah dinas Ketua Pengadilan Agama Trenggalek hingga sekarang, Sedangkan untuk nama kantor itu sendiri telah mengalami pergantian selama 4 periode. Yakni sebelum tanggal 1 Januari 1948 Raad Agama Trenggalek. Mulai tanggal 1 Januari 1948 Pengadilan Agama Trenggalek. Pada tahun 1966 hanya berlaku beberapa bulan Pengadilan Agama Islam Trenggalek Kemudian diubah lagi menjadi Pengadilan Agama Trenggalek. Mulai awal tahun 1972 diubah seperti tertera dalam papan nama hingga sekarang Departemen Agama RI Pengadilan Agama Trenggalek.

Adapun Pimpinan/Ketua Pengadilan Agama Trenggalek sejak tahun 1893 sampai sekarang telah mengalami pergantian sebagai berikut:

- a. K. Abd. Moersjad, mulai tahun 1893 – 1925;
- b. K. Ach, Moe'arif, mulai tahun 1927 – 1943;
- c. K. Qomaroeddin, mulai tahun 1943 – 1948;
- d. K. M. Oemar Mochtar, mulai tahun 1949 – 1958;
- e. K. Muhd. Anwar Sudibya, mulai tahun 1958 – 1966;
- f. K. Muasir Zubaidi, mulai tahun 1966 – 1980;

- g. Drs. Abu Amar, mulai tahun 1980 – 1990;
- h. Abd. Malik, mulai tahun 1990 – 1994;
- i. Drs. Hadi Muhtarom (Plt. Ketua), mulai tahun 1994 – 1996;
- j. Drs. H. Misro Ahmadi, SH., mulai tahun 1996 – 2000;
- k. Drs. Syamsuri, S.H., mulai tahun 2000 – 2001;
- l. Drs. Thoyib, S.H., mulai tahun 2002 – 2004;
- m. Drs. H. Moh. Rois AR, S.H., mulai tahun 2004 - 20010;
- n. Drs. Mahmudi, S.H. mulai tahun 2010 – 2012;
- o. Drs. H. Anis Fuadz, S.H., mulai tahun 2012 – 2014;
- p. Drs. H. Munawan, S.H., M.Hum., mulai 01 Februari 2014-2016;
- q. Hj. Musri, S.H, M.H., mulai Tahun 2016- sekarang.

Mulai tanggal 1 Januari 1948 apabila Ketua berhalangan, sidang Pengadilan Agama dipimpin oleh Wakil Ketua M. Imam Achmad - Ajun Penghulu/Penghulu Muda pada Kantor Kepenghuluan/Urusan Agama Kabupaten Trenggalek hingga masa pensiunnya.

1. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Trenggalek

Visi Pengadilan Agama Trenggalek mendukung pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia, yaitu: “Terwujudnya Kesatuan Hukum dan aparatur Pengadilan Agama yang profesional dan akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung “.

Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, indenpenden, bertanggungjawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan;

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Trenggalek menetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- b. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredebil dan trasparan;
- c. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat;
- d. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Dan dalam mewujudkan visi misi tersebut, harus menjunjung tinggi nilai-nilai:

- a. Kemandirian kekuasaan kehakiman
- b. Integritas dan kejujuran
- c. Akuntabilitas
- d. Responsibilitas
- e. Keterbukaan
- f. Ketidak-berpihakan
- g. Perlakuan yang sama dihadapan hukum

2. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Trenggalek

Sebagai bagian dari badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Trenggalek bertugas menerima, memeriksa dan memutus perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam di Kabupaten

Trenggalek di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Adapun fungsinya Pengadilan Agama Trenggalek melakukan pembinaan terhadap pejabat structural dan fungsional serta pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006). Serta menyelenggarakan sebagian kekuasaan Negara dibidang kehakiman

3. Susunan personalia inti pengadilan agama trenggalek

Dibawah ini susunan hakim-hakim di pengadilan agama trenggalek, sebagai berikut:

- a. Hakim ketua : Hj. Musri, S.H., M.H.
- b. Hakim wakil ketua : Drs. Imballo, S.H., M.H.
- c. Hakim anggota : H. Maftuh Fuadi, S.H.
Drs. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.
Drs. H. Yazid Alfahri, S.H.
Drs. Sunarti, S.H.
Drs. Shobirin, M.H.
Ahmad Turmudi, S.Ag.
Kamali, S.H.

Sedangkan susunan panitera dan jurusita pengadilan agama trenggalek adalah sebagai berikut :

- a. Panitera ketua : Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.
- b. Panitera wakil ketua : Drs. Ishadi, M.H.
- c. Panitera pengganti : Rum Icthiromah, S.H.
Siti Munawwarah, S.H
- d. Jurusita : Imam Ashori, M.H.⁷⁷

B. Jumlah Perkara Dispensasi Kawin dan Alasan-Alasannya.

Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Trenggalek dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan. Diperkirakan permohonan dispensasi nikah ini akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Banyaknya permohonan dispensasi nikah secara tidak langsung membuat sibuk para hakim di Pengadilan Agama untuk memutuskan sebuah perkara tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan orang tua dan wali pasangan muda yang hendak melangsungkan perkawinan, meskipun belum cukup umur, penelitian tentang kasus pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Trenggalek bertujuan untuk mengungkap seberapa besar tingkat permohonan yang disetujui oleh hakim dalam memutuskan sebuah perkara yang berkenaan dengan nasib pasangan pengantin muda.

⁷⁷ Laporan Praktikum PPLK Kelompok IX Di Pengadilan Agama Trenggalek, 2017

Penelitian tentang penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Trenggalek selama tahun 2015 sampai 2017, memang cukup signifikan jumlahnya. Dari hasil penelitian penulis, terdapat 167 (seratus enam puluh tujuh) di tahun 2015, 128 (seratus dua puluh delapan) ditahun 2016, dan di tahun 2017 hingga bulan april terdapat 29 kasus perkara yang diterima dan masih mungkin bertambah untuk bulan bulan selanjutnya. terkait dengan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua maupun wali mempelai pria dan wanita penetapan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama tentu didasarkan atas pertimbangan yang matang mengenai kepentingan dan kemaslahatan bersama. kasus perkara yang diterima tidak lebih karena faktor darurat yang membuat dasar pertimbangan hakim harus menerima permohonan tersebut. Berikut tabel perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diterima selama tahun 2015-2017 di Pengadilan Agama Trenggalek : ⁷⁸

**TABEL PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
YANG DITERIMA DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK TAHUN 2015-2017**

⁷⁸ Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Trenggalek, (Tenggalek;Laporan Perkara Tahunan 2015-2017)

NO	BULAN	TH. 2015	TH. 2016	TH. 2017
1	JANUARI	14	11	8
2	FERUARI	13	7	6
3	MARET	23	13	8
4	APRIL	14	7	7
5	MEI	15	10	
6	JUNI	15	21	
7	JULI	11	7	
8	AGUSTUS	11	1	
9	SEPTEMBER	12	20	
10	OKTOBER	10	12	
11	NOVEMBER	16	3	
12	DESEMBER	13	16	
JUMLAH		167	128	

Sumber: Data di peroleh dari arsip pnetra Muda Hukum

Penetapan dispensasi nikah 167 (sratus enam puluh tuju) di tahun 2015, 128 (seratus dua puluh dlanan) ditahun 2016, dan di tahun 2017 hingga bulan april terdapat 29 kasus yang memperoleh dispensasi kawin tersebut merupakan bagian dari sampel untuk melakukan penelitian dengan maksud mengetahui alasan pemohon, proses penetapan, alasan dan pertimbangan hakim dalam menerima dispensasi nikah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan

juga mengambil dari Hukum Islam sebagai pedoman yang memperkuat dikabulkannya perkawinan dibawah umur dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah matang dan demi kepentingan bersama.

C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin.

Data tentang penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Trenggalek dapat menjadi pertimbangan para hakim dalam mencermati setiap permohonan dispensasi kawin berdasarkan kemaslahatan bersama antara mempelai pria dan wanita. Dengan mempertimbangkan alasan pihak pemohon, para hakim diuji untuk menetapkan sebuah kasus dengan sangat cermat dan tidak mengabaikan aspek-aspek kemudharatan yang akan terjadi jika tidak dikabulkan.

Dari hasil wawancara yang di lakukan penulis dengan bapak Imballo, S.H, M.H bahwa Pengadilan Agama Trenggalek dalam menetapkan perkara yang masuk terutama mengenai permohonan dispensasi nikah yang berpedoman pada Undang-Undang pasal 53 ayat (1) KHI sebagai berikut;

Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Trenggalek dalam mengabulkan Permohonan dispensasi nikah sebenarnya demi sebuah kemaslahatan. Kalau seandainya tidak dikabulkan dikhawatirkan yang pertama adalah dari segi pergaulan (berpacaran bebas) yang terus berkelanjutan akan dikhawatirkan kepada kemaksiatan, apalagi jika kasusnya sudah hamil di luar nikah, karena sudah terjadi kecelakaan duluan. Dalam Undang-Undang khususnya pasal 53 ayat (1) KHI juga sudah dijelaskan bahwa laki-laki boleh menikahi gadis yang sudah hamil duluan.

Jadi demi kemaslahatan maka tidak apa-apa mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.⁷⁹

Penulis juga melakukan wawancara dengan hakim lain mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah ,wawancara yang dilakukan dengan ibu Dra, Sunarti, M.H yang menjelaskan;

Dasar yang di gunakan hakim dalam mengbulkn dispensasi nkah, yaitu UndangUndang pasal 7 ayat (2) Undang Undang no 1 tahun 1974. Dan pertimbangan hakim pengadilan agama Trenggalek lebih mengedepan kan asas kemanfaata hukum. Jadi orang tua yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Trenggalek yang di kabulkan oleh hakim karna di anggap kemanfaatanya daripada tidak di kabulkan,serta untuk menjauhi sifat mudhorot dan demi untuk kemaslahatan.

Untuk dispensasi nikah yang dilakukan hakim setelah diberlakukan Undang Undang No.1 tahun 1974 akankah menurunkan wibawa hukum terkait syarat pernikahan atau tidak,penulis melakukan wawancara degan ibu Dra, Sunarti, M.H yang penjelasanya;

Saya rasa tidak sama sekali menurunkan wibawa hukum. karna pada prinsipnya perkara apasaja yang masuk pengadilan agama Trenggalek akan kami sidangkan dan kami putusan. Perkara di terima atau di tolak nanti di persidangan, sesuai fakta fakta di persidangan, seandainya fakta di persidanga valid maka akan di kabulkan,kalau tidak ya akan di tolak.tapi kalok perkara permohonan dispensasi nikah sangat jarang di tolak karna kebanyakan sudah terlanjur (hamil duluan), dan perkara permohonan tersebut terpaksa di kabulkan karna demi kemaslahatan dan kemanfaatan dari dispensasi tersebut. Jadi tidak ada hubungannya dengan kewibawaan hukum.⁸⁰

Penulis juga melakukan wawancara dengan hakim lain terkait syarat pernikahan dan wibawa hukum,wawancara dilakukan dengan bapak Drs. Imballo , M.H yang menjelaskan ;

⁷⁹ Hasil wawancara Bapak Drs. Imballo, S.H, M.H ,tanggal 06 Mei 2017(lihat traskip wawancara 1/W-V/6/2017)

⁸⁰ Hasil wawancara Bapak Drs. Imballo, S.H, M.H ,tanggal 06 Mei 2017(lihat traskip wawancara 01/1-W/F-1/06-V/2017)

Sebenarnya dari satu sisi ini merupakan suatu dilema. Namun disisi lain hakim dalam menetapkan dispensasi nikah bukan melihat dari segi undang-undang saja, melainkan juga melihat pada kaidah ushul fiqh seperti “menghindari kemudharatan dan mengutamakan kepada kemaslahatan” Kemudian Pertimbangan hakim biasanya juga melihat pertimbangan-pertimbangan lain seperti dilihat dari segi kelayakan dan kesiapan dari pihak laki-laki maupun perempuan yang berperkara tersebut. Kalau dalam konteks fiqh tidak ada pembatasan usia yang 19 tahun dan 16 tahun. Namun dilihat dari segi aqil dan baligh. Fiqh sudah membolehkan hal tersebut. Saya rasa tidak ada hubungannya dengan turunnya wibawa hukum. Karena dalam hukum positif maupun hukum fiqh membolehkannya⁸¹

Berdasarkan beberapa kasus yang masuk tersebut sejumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) di tahun 2015, 128 (seratus dua puluh delapan) ditahun 2016,dan di tahun 2017 hingga bulan april terdapat 29 kasus permohonan dispensasi kawin yang diterima oleh Pengadilan Agama Trenggalek, disini penulis akan mengemukakan tentang alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua dan wali pria dan wanita sebagai gambaran dari pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang berkenaan dengan perkawinan dibawah umur atau belum memenuhi syarat-syarat UU Perkawinan. Alasan yang menjadi latar belakang diajukannya permohonan dispensasi kawin oleh pemohon di Pengadilan Agama Trenggalek adalah sebagai berikut:⁸²

1. Belum terpenuhinya syarat usia minimal perkawinan.

Para pemohon bermaksud untuk menikahkan anak pemohon dengan calon istri atau calon suaminya, tetapi oleh pihak Kantor Urusan Agama

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Hakim Pengadilan Agama Trenggalek Drs. Imballo, S.H, M.H., pada tanggal 6 juni 2017. (lihat traskip wawancara 01/1-W/F-1/06-V/2017)

⁸² Ibid .

dikeluarkan Surat Penolakan Pernikahan, karena syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

2. Siap lahir batin membangun rumah tangga

Anak para pemohon belum pernah menikah sebelumnya, berstatus gadis dan jejak, telah baligh dan telah menjadi seorang suami sekaligus kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istrinya yang telah siap menjadi seorang istri sekaligus ibu rumah tangga.

3. Karena adanya kekhawatiran berbuat zina dan melanggar ketentuan Hukum Islam.

D. Proses Penetapan Dispensasi Kawin

Proses penetapan Dispensasi Kawin tidak bisa secara langsung dikabulkan atau diterima dalam satu waktu, melainkan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk meyakinkan hakim dalam memutuskan sebuah perkara yang berkenaan dengan perkawinan dibawah umur atau pernikahan dini. Proses penetapan dispensasi nikah bukan dimaksudkan untuk memudahkan para pemohon yang ingin menikahkan anak mereka, akan tetapi diperlukan persyaratan-persyaratan

yang dapat diterima secara akal sehat, terutama memenuhi persyaratan administratif yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama.⁸³

Persyaratan administratif bagi para pemohon yang hendak menikahkan anak mereka sesungguhnya bagian dari usaha untuk melengkapi diterimanya sebuah permohonan. Sebelum penetapan dispensasi kawin dilangsungkan, terlebih dahulu pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁸⁴

1. Setiap pasangan calon pengantin yang hendak mendaftarkan diri dalam rangka memperoleh dispensasi kawin harus membawa surat keterangan dari Kelurahan masing-masing.
2. Pasangan pengantin harus terlebih dahulu menyampaikan kehendak mereka.
3. Semua persyaratan permohonan dispensasi kawin selambat-lambatnya sepuluh hari sebelum dilangsungkannya akad nikah. Pemberitahuan ini disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di wilayah atau tempat dilangsungkannya perkawinan.
4. Pemberitahuan tentang permohonan dispensasi kawin dapat dilakukan dengan lisan oleh calon suami atau calon istri dan wali mereka yang sah. Pemberitahuan tersebut memuat nama, umur, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman calon mempelai.
5. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang menerima pemberitahuan kehendak nikah, harus memeriksa calon suami atau istri dan wali yang bersangkutan

⁸³ Ibid

⁸⁴ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek Drs. Imballo, S.H, M.H pada tanggal 6 juni 2017 (lihat traskip wawancara 01/1-W/F-1/06-V/2017)

tentang kemungkinan adanya larangan atau halangan menikah yang akan dilangsungkan, baik berupa pelanggaran atas hukum Perkawinan Islam atau berupa larangan dari Pemerintah yang berhubungan langsung dengan pernikahan.

6. Harus ada KTP dari kedua mempelai dan wali yang memuat keterangan mengenai nama, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua mempelai berdua.
7. Akta kelahiran calon mempelai.
8. Kartu Keluarga dari pihak calon istri.
9. Surat keterangan sehat dari dokter kedua calon mempelai.
10. Mendapatkan izin dari kedua orang tua bagi pasangan yang belum cukup umur.
11. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama setempat, yang menyatakan penolakan untuk mencatatkan pernikahannya karena belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan.
12. Surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama setempat.

Selain syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, Pemohon juga harus mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana disebutkan dibawah ini:

- a. Fotocopy KTP yang masih berlaku dari pemohon (P.1)
- b. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon (P.2)
- c. Fotocopy Surat Kelahiran calon mempelai atau anak pemohon (P.3)

- d. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran pasangan yang akan dinikahi oleh anak pemohon (P.4)
- e. Surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan (P.5)
- f. Surat penolakan pernikahan (P.6)

Setelah pemohon melengkapi syarat-syarat dan bukti-bukti diatas, maka langkah-langkah berikutnya adalah:

1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat permohonan.
2. Pihak berperkara menghadap petugas meja I dan menyerahkan surat permohonan, minimal 2 (dua) rangkap.
3. petugas meja pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa untuk membayar (SKUM).
4. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
5. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar (SKUM).
6. Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan dalam surat permohonan.
7. Pemegang kas meyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.

8. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
9. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
10. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat permohonan yang bersangkutan.
11. Pihak Berperkara menyerahkan kepada meja II surat permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk membayar (SKUM).
12. Petugas Meja II mendaftarkan/mencatat surat permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
13. Petugas Meja II menyerahkan Kembali 1(satu) rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

14. Pihak/pihak – pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).⁸⁵

Gambaran umum tentang persyaratan awal dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin secara langsung akan mempermudah pelaksanaan penerimaan dispensasi kawin sesuai dengan keterangan, alasan, dan pertimbangan Majelis Hakim yang dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian penulis tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Trenggalek dapat dijadikan sebagai bukti konkrit bahwa permohonan dispensasi kawin bisa saja dikabulkan asalkan memang dimaksudkan untuk menutupi dan mencegah kemudharatan yang lebih besar, terutama pada kasus kehamilan diluar nikah.

E. Pertimbangan Hukum Para Hakim dalam Memutus Perkara Dispensasi

Kawin

Perkara Dispensasi Kawin merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili. Hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (3). Dalam menjalankan wewenangnya, Pengadilan Agama bersifat pasif dalam arti bahwasannya Pengadilan baru memeriksa dan mengadili apabila terdapat suatu perkara yang masuk. Namun Pengadilan Agama menerapkan asas bahwa peradilan dilakukan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁷³

⁸⁵http://pa.trenggalek.go.id/indek.php?option=com_conten&view=article&id156itemid=171 diakses pada tanggal 20 Juni 2017

Pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara terutama dalam pemberian dispensasi kawin tidak serta merta berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tetapi tetap dilandaskan pada landasan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Bila mengacu pada Hukum Islam, maka cakupannya sangat luas. Selain yang ada dalam al-Qur'an dan Hadits, ada juga yang bersumber dari ijma', qiyas, maupun ijtihad para ulama', sehingga segala permasalahan yang muncul baru-baru ini yang tidak dijelaskan secara detail dalam al-Qur'an dan Hadits dapat diselesaikan dengan hukum yang dirumuskan para ulama' yang berkompeten.

Kendati demikian, Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits hanyalah sebagai rujukan dan pedoman dalam mencermati sebuah kasus yang jarang terjadi. Penetapan dispensasi nikah tentu tidak lepas dari produk hukum yang telah dirumuskan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang membuat aturan hukum. Setelah ada aturan tentang dispensasi nikah, maka hakim pun berwenang mengambil keputusan penetapan dispensasi nikah. Selain mengacu pada Undang-Undang Perkawinan yang berlaku, Majelis Hakim juga berhak mengambil rujukan sebagai pertimbangan dari aturan-aturan hukum lain, semisal berdasarkan Hukum Islam demi kemaslahatan umat manusia.⁸⁶

Dalam penetapan tersebut dapat dilihat beberapa pertimbangan hukum yang dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam menetapkan penetapan dispensasi kawin.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek Dra, Sunarti, M.H pada tanggal 7 juni 2017 (lihat transkrip wawancara 01/1-W/F-1/07-V/2017)

Dengan demikian, dari sini dapat diketahui beberapa alasan yang melatar belakangi para pihak dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin. Pertimbangan hukum penetapan dispensasi kawin tersebut sebagai berikut:⁸⁷

1. Terjadinya kehamilan diluar nikah akibat pergaulan bebas antara kedua calon mempelai. Hal ini menyangkut persoalan tentang Hukum Perkawinan bagi wanita hamil. Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya serta tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
2. Pemberian penetapan dispensasi kawin didasarkan atas kemaslahatan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan. Bukan hanya untuk kedua calon mempelai, kedua keluarga besar, masyarakat umum, tetapi yang terpeting adalah demi kepastian hukum anak yang berada dalam kandungan. Apabila penetapan dispensasi kawin tidak diberikan, maka kerusakan yang lebih besar akan terjadi. Selain itu, untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan nilai agama dan Negara.
3. Kedua calon mempelai tidak ada halangan / larangan untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (6), (8), (9), (10) Undang-

⁸⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek Drs. Imballo, S.H, M.H pada tanggal 7 juni 2017(lihat transkrip wawancara 01/1-W/F-1/06-V/2017)

Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam yang menyebut tentang larangan kawin.

4. Adanya kesanggupan kedua calon mempelai untuk menikah. Majelis Hakim dalam hal ini melihat bahwa kedua calon mempelai tersebut telah dewasa secara emosional dan biologis serta telah *'aqil baligh* menurut ketentuan syari'at Islam. Selain itu, mereka memberikan pernyataan bahwa keduanya siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga / kepala rumah tangga.
5. Adanya kesanggupan dari kedua pihak keluarga untuk membimbing dan mengarahkan kedua calon mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga, baik secara moril maupun materiil.

Pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut merupakan dasar ditetapkannya permohonan dispensasi kawin sebagai salah satu syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan usia muda. Pertimbangan tersebut tidak terlepas dari upaya pencegahan terjadinya kemadharatan. Hal ini sesuai dengan kaidah *'ushul al-fiqh* untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar.

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PARA HAKIM PENGADILAN
AGAMA TRENGGALEK TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 7
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DALAM PENETAPAN DISPENSI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
TRENGGALEK

A. Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Penetapan Dispensi Nikah Di Pengadilan Agama Treggalek

Di dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketentuan yang maha Esa. Dalam hukum positif Indonesia, batas usia diperbolehkannya menikah adalah 19 Tahun bagi mempelai pria dan 16 tahun bagi mempelai wanita yang mana hal tersebut di atur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 tentang batas usia orang boleh menikah. kemudian dalam hal penyimpangan yang dinyatakan dalam Ayat 1 dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dapat memohon dispensasi kepada pihak pengadilan⁸⁸, apabila kedua mempelai belum mencapai batas

⁸⁸Undang undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

minimum usia menikah, aturan batas usia menikah ini di ciptakan berdasarkan asas kematangan calon mempelai.⁸⁹

Kemudian dalam Pasal 6 ayat 2 undang undang no 1 tahun 1974 yang di dalam Undang-Undang itu menyatakan itu menyataka untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun maka harus dapat ijin dari kedua orang tua.

Dari fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Trenggalek, Dari 167 (seratus enam puluh tujuh) di tahun 2015, 128 (seratus dua puluh delapan) ditahun 2016, dan di tahun 2017 hingga bulan april terdapat 29 kasus perkara diterima dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Trenggalek, dan semua diputus di perbolehnya menikah.

Melihat fakta ini maka penerapa Undang Undang no 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) belum bisa di terapkan dengan baik, khusunya di Pengadilan agama trenggalek. Dari pasal tersebut jelas bahwa suatu perkawinan baru dapat dilaksanakan apabila telah dipenuhi syarat syarat yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam hal tertentu walaupun salah satu atau kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat syarat yang ditentukan dalam undang undang, bukan berarti mereka tidak dapat melakukan perkawinan karena dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan.

Meskipun undang-undang memberikan kelonggaran bagi calon suami isteri yang belum mencapai umur untuk mengadakan perkawinan, hal ini bukan berarti setiap permohonan dispensasi dapat dikabulkan. Karena pengadilan

⁸⁹ Prinsip yang terdapat dalam undang undang no. 1 tahun 1974 adalah (1) azas suka rela, (2) partisipasi keluarga ,(3) perceraian dipersulit, (4) poligami dibatasi secara ketat,(5) kematangan calon mempelai,(6)memperbaiki derajat kaum wanita.

juga berwenang menolak permohonan dispensasi jika setelah dilakukan pemeriksaan ternyata masih terdapat hal-hal yang memungkinkan dicegahnya perkawinan di bawah umur.

Dalam hal ini Pengadilan mempunyai peranan penting dalam menentukan layak tidaknya calon suami isteri yang masih di bawah umur untuk melaksanakan perkawinan dengan jalan pemberian dispensasi sebagai kelengkapan syarat-syarat perkawinan selain itu hakim merupakan seseorang yang menjadikan suatu undang undang berjalan dengan baik.

Dalam undang undang perkawinan tidak disebutkan secara jelas apa saja yang dijadikan alasan dalam memberikan dispensasi. Sehingga timbul suatu anggapan bahwa dispensasi itu diberikan seolah olah hanya karena belum mencapai umur saja, bukan pada alasan apa yang mendorong mereka melakukan perkawinan di bawah umur, sehingga mengharuskannya meminta dispensasi kepada pengadilan. Untuk itu perlu kiranya diadakan sosialisasi tentang dispensasi yang sesuai dengan undang undang.

B. Argumentasi Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Trenggalek Tentang Dispensasi Nikah

1. Aspek Yuridis

Analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin berdasarkan UU Perkawinan adalah menyangkut penilaian terhadap aplikasi peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan, khususnya peraturan tentang dispensasi kawin dalam pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Trenggalek.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Bab 2 Pasal 7 ayat (1) berbunyi “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Namun, apabila terdapat penyimpangan terhadap batasan usia tersebut, maka bila akan melangsungkan perkawinan dapat meminta dispensasi terlebih dahulu kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk. Ayat tersebut diberlakukan di samping sebagai landasan preventif terhadap perkawinan usia muda, juga mempunyai tujuan kongkrit yang ditegaskan dalam penjelasan atas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan.

Walaupun telah ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan, Undang-Undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, yaitu terdapat Pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1), Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permohonan tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁹⁰

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis, dan

⁹⁰ Prof. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Buana Press, 2014). 570

mental serta mencegah adanya perkawinan di bawah umur. Di samping itu, perkawinan juga bermasalah dengan kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.⁹¹

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 telah menentukan batas usia bagi pihak yang melangsungkan perkawinan, akan tetapi sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat Perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 , yaitu diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Adapun syarat-syarat pada pokoknya, yaitu ada persetujuan dari kedua calon mempelai,⁹² umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahun sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun.⁹³ Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun,⁹⁴

⁹¹ Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 275.

⁹² Pasal 6 ayat (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

⁹³ Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.. (3) ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)

⁹⁴ Pasal 6 ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (3) dalam hal ini salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud dalam ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tuayang mampu menyatakan kehendaknya. (4) dalam hal orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih dari mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini. (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai

tidak melanggar larangan Perkawinan,⁹⁵ berlaku asas monogami,⁹⁶ berlaku waktu tunggu janda yang hendak menikah lagi.⁹⁷

Beberapa dasar pokok di atas yang dapat dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan dispensasi kawin. Dalam keadaan darurat, misalnya, karena pergaulan bebas yang mengakibatkan wanita hamil, maka hakim dapat memberikan dispensasi kawin. Akan tetapi bila belum sampai kepada kondisi darurat, maka hakim dapat memberi pengarahan agar pihak pemohon dapat menuju ke arah yang benar, misalnya mengambil keputusan untuk menunda perkawinan karena dalam pandangan umum, fakta menunjukkan bahwa perkawinan usia muda berdampak kurang baik terhadap kehidupan rumah tangga yang bersangkutan.

Perkawinan dibawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru. pertama, suami istri yang menikah dibawah umur rawan akan terjadinya perceraian. Sebelum menikah calon suami isteri diperlukan kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, termasuk di dalamnya kematangan

dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

⁹⁵ Pasal 8, yaitu: Perkawinan dilarang antara dua orang yang : a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas, b) hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan neneknya, c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri mrnantu, dan bapak/ibu tiri, d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan, e) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

⁹⁶ Pasal 9: seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini. Sedangkan dalam Pasal 3 disebutkan bahwa: (1) pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

⁹⁷ Pasal 11 ayat (1) bagi seseorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. (2) Tenggang waktu jangka waktu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

usia. Kedua, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu. Dalam kesehatan dikatakan bahwa perempuan berusia dibawah 21 tahun, seluruh organ reproduksinya belum siap untuk dipakai mengandung dan melahirkan anak. Ketiga, akan muncul kemiskinan biasanya pernikahan dibawah umur sangat rentan terhadap kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap bekerja. Keempat, terjadi eksploitasi anak yang karena menikah akhirnya mereka harus bekerja dan merawat anak.⁹⁸

Dampak perkawinan dibawah umur, misalnya dampak biologis. Secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Penelitian yang dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi dan LSM perempuan, menyebutkan bahwa dampak perkawinan di bawah umur dimana organ reproduksi belum siap untuk dibuahi dapat memicu penyakit pada reproduksi, misalnya pendarahan terus menerus, keputihan infeksi, keguguran, dan kemandulan. Usia ideal pembuahan pada organ reproduksi perempuan sekurang-kurangnya adalah sejalan dengan usia kematangan psikologis yakni 21 tahun, dimana ibu dipandang telah siap secara fisik dan mental untuk menerima kehadiran buah hati dengan berbagai masalahnya.⁹⁹

Beberapa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek dalam menerima dan memeriksa serta memutuskan perkara dispensasi nikah:

⁹⁸ Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (KHI)* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2011), 80.

⁹⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 110.

1. Semua kasus yang diterima oleh Pengadilan Agama mengenai permohonan dispensasi kawin merupakan perkara voluntair, yaitu permohonan yang sifatnya sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
2. Seluruh kasus yang telah dipertimbangkan dengan merujuk pada aturan, diperbolehkan meminta dispensasi kawin bila terdapat penyimpangan usia kawin.
3. Kecuali yang menunjukkan kondisi darurat, dari beberapa kasus diketahui bahwa terdapat pertimbangan moral dan psikologis yang diberikan oleh hakim.
4. Hakim memandang perkawinan lebih ditinjau dari aspek batiniah, sehingga dengan adanya alasan yang dikemukakan pihak Pemohon dengan dukungan keterangan para saksi bahwa pihak Pemohon tetap pada permohonannya dan bertekad untuk melangsungkan perkawinan, maka dengan pertimbangan yang merujuk pada posita tersebut, hakim memberikan ketetapan dispensasi kawin.

Oleh sebab itu didalam pandangan yuridis berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, penetapan dispensasi kawin merupakan sebuah keputusan yang sudah dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan dan pemeriksaan perkara secara matang berdasarkan alasan rasional yang dikemukakan pihak Pemohon dalam pengajuan dispensasi kawin. Dari uraian analisis terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin diatas, dapat diambil kesimpulan bahawa secara yuridis-formal, aturan-aturan yang terdapat dalam perundang-

undangan dalam proses pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin, telah diaplikasikan secara optimal dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sementara itu, permohonan dispensasi kawin termasuk perkara voluntair sehingga segala penetapan yang dikeluarkan tidak menuntut adanya sebuah eksekusi, dalam hal ini pelaksanaan perkawinan oleh pihak Permohonan beserta kehidupan yang sedang berjalan berada pada tanggungjawab pemohon sendiri, bukan merupakan tanggungjawab Pengadilan Agama. Maka hasil observasi dan interview di lapangan dapat dijadikan bahan evaluasi dan koreksi para hakim di Pengadilan Agama Trenggalek mengenai pertimbangan-pertimbangan pada suatu kasus tertentu agar dapat diputuskan sesuai dengan kemaslahatan bersama.

2. Aspek Non Yuridis

1. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991. Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat tiga rancangan, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Pewakafan. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini dipergunakan oleh instansi pemerintah/masyarakat yang memerlukan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah dalam bidang tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I tentang Hukum Perkawinan menyatakan bahwa demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan apabila calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang yang sama.¹⁰⁰

Dalam pandangan Hukum Islam, sesungguhnya tidak ada batas usia untuk melangsungkan perkawinan, asalkan sudah mencapai usia baligh dan tamyiz sebagaimana yang menjadi persyaratan dan rukun nikah. Namun terkadang menjadi persoalan dalam konteks Negara yang memiliki aturan hukum sendiri terkait dengan syarat-syarat usia yang harus dipenuhi bagi calon pasangan yang hendak menikah, yaitu ketika salah satu pasangannya belum cukup umur sesuai dengan UU Perkawinan.

Bila ditinjau dari Hukum Islam, batas usia nikah menjadi persoalan serius karena yang dituntut adalah masalah kedewasaan dan upaya menghindari pergaulan bebas yang dilarang oleh agama. Pertimbangan tersebut sebagai salah satu diperbolehkannya melaksanakan perkawinan dini dalam rangka upaya pencegahan terjadinya kemudharatan yang lebih besar

¹⁰⁰ Abdurrohman, op-cit, 114.

dibandingkan dengan kemaslahatannya bagi kedua pasangan mempelai dan orang tua kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan kaidah dalam fiqh.¹⁰¹

Perkawinan dalam usia muda apabila dalam keadaan terpaksa, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang memberikan peluang untuk diperbolehkannya. Secara pasti tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dalam usia muda, namun dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku sebenarnya menganut azas kedewasaan sebagaimana yang ditentukan dalam batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan batas umur untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam disebutkan secara pasti, hanya saja disebutkan baik pria maupun wanita supaya sah melaksanakan perkawinan atau akad nikah harus sudah baligh serta mempunyai kecakapan yang sempurna. Jadi walaupun Hukum Islam tidak menyebutkan secara pasti batas umur tertentu, bukan berarti bahwa Hukum Islam membolehkan Perkawinan usia dini. Karena berdasarkan pertimbangan masalah mursalah, maka perkawinan harus dilaksanakan pada seorang yang sudah dianggap mampu dalam segala hal, dewasa, dan matang jiwanya.¹⁰²

Tinjauan Hukum Islam tentang Dispensasi Kawin sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu dalam teori al-Maslahah al-Mursalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan al-Hadits karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan

¹⁰¹ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah fiqh (Qawaidul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 76

¹⁰² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 71.

dalam kehidupan masyarakat, dan terlepas dari upaya pencegahan terjadinya kemadharatan, maka diperbolehkan seseorang melangsungkan pernikahan dibawah usia 19 tahun bagi pria dan dibawah 16 tahun bagi wanita.

Majelis Hakim mempertimbangkan hukum Dispensasi Kawin berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 yang berbunyi:

- a. Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

2. Menurut Ulama' Madzhab

Dalam Islam, batas usia nikah hanya ditentukan berdasarkan ukuran kedewasaan (baligh) dan telah dapat membedakan mana yang benar dan salah (tamyiz). Namun, sebagian ulama memberikan pendapat tentang ukuran kedewasaan seseorang, yaitu diantaranya, aspek ihtilam, haid, tumbuhnya rambut disekitar kemaluan. Dalam pandangan Islam, seorang hakim termasuk Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk memberi atau tidak suatu penetapan dispensasi kawin berdasarkan mekanisme rasionalitas akal dalam mengambil ketetapan menurut prinsip ijtihad.

Di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara pasti tentang batas usia perkawinan, akan tetapi para ulama' sepakat dalam masalah usia perkawinan sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak. Hal ini tentu dapat dimengerti karena Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang minta pertanggungjawaban dan diberi pembebanan kewajiban-kewajiban tertentu. Maka setiap orang yang ingin berumah tangga diminta kemampuannya secara utuh. Dan yang menjadi dasar kemampuan tersebut adalah akal berfikir seseorang.¹⁰³

Diperbolehkannya perkawinan di usia dini dengan mengacu pada pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Trenggalek, tentu saja sudah dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Dalam kacamata hukum Islam, tidak ada larangan untuk menikah bagi seseorang yang sudah yakin memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga walaupun salah satu pasangan belum mencapai batas umur yang ditentukan. Mengenai usia perkawinan sesungguhnya ditentukan oleh usia baligh seseorang. Kriteria baligh ini terhadap anak laki-laki apabila ia telah bermimpi keluar air mani dan terhadap perempuan telah keluar darah haid. Saat bermimpi keluar air mani ataupun keluarnya darah haid yang pertama merupakan kriteria kedewasaan terhadap masing-masing anak berbeda-beda sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak itu sendiri.¹⁰⁴

¹⁰³ Cuzaimah T. Yango, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (II), (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996), 69.

¹⁰⁴ Masduki, *Fikih*, (Surabaya: Sahabat Ilmu, 1986), 50.

Dari 167 (seratus enam puluh tujuh) di tahun 2015, 128 (seratus duapuluh delapan) di tahun 2016, dan di tahun 2017 hingga bulan April terdapat 29 kasus perkara diputuskan dan diterima oleh Pengadilan Agama Trenggalek, penulis akan coba memaparkan beberapa pertimbangan hakim yang menetapkan dispensasi kawin sebagai sebuah jalan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar.

Pertimbangan dalam sidang perkara permohonan dispensasi kawin pada dasarnya mengacu pada alasan-alasan dari pemohon dan keterangan para saksi, artinya hakim harus senantiasa mempertimbangkan berdasarkan fakta dan segala keterangan yang ada dalam persidangan, kemudian memeriksanya dengan cermat dan selanjutnya diputuskan diberi atau tidaknya dispensasi kawin. Sebelum memutuskan sebuah perkara, terlebih dahulu hakim harus memperhatikan keadilan substantive dan kemaslahatan kedua belah pihak dari pasangan muda yang hendak menikah sehingga tidak terjadi gugatan atau ketidakpuasan dikemudian hari yang bisa merusak jalinan rumah tangga yang sudah dibangun.

Memperhatikan keterangan dari para saksi dan atas dasar kemaslahatan merupakan pertimbangan yang perlu dicermati agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan sebuah perkara. Keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami atau calon istri dan orang tua dari pasangan pemohon menjadi pertimbangan yang sangat kuat untuk memperoleh dispensasi kawin sehingga keputusan yang diambil oleh hakim

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku tentang Undang-Undang Perkawinan maupun berdasarkan Hukum Islam.

Pernikahan memang sangat terkait dengan kemampuan lahir batin dan pasangan kedua mempelai, namun tuntunan menikah demi menghindari larangan agama merupakan kewajiban yang harus segera dipenuhi sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tuntunan Rasulullah mengenai anjuran nikah memang bukan tanpa alasan, karena pergaulan anak muda seringkali bisa membawa mudharat bagi kedua belah pihak sehingga apabila sudah memenuhi ketentuan lain yang sangat mendesak, maka pernikahan harus segera dilaksanakan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Karena pernikahan itu ibadah, maka berkaitan erat dengan segala syarat dan rukun yang merupakan salah satu kewajiban yang harus terpenuhi sebelum pelaksanaan akad nikah dan akan berjalan tertib dalam pelaksanaannya.

Dalam pandangan madzhab Syafi'i perkawinan dibawah umur bukanlah suatu halangan bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan kalau sudah ada kemauan dan kemampuan dalam membangun rumah tangga. Ini karena, dalam nash al-Qur'an dan Hadits tidak ada larangan perkawinan di bawah umur, bahkan hal itu diperbolehkan demi menjaga

nama baik dan menghindari larangan agama dari terjadinya pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan bagi anak gadis yang bersangkutan.

Kalangan madzhab Syafi'i sebenarnya tidak menjelaskan batas minimal dan maksimal usia perkawinan. Jika telah terjadi perkawinan usia dini, yaitu seorang wali menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, maka perkawinan tersebut hukumnya sah dan mengikat sifatnya. Menurut Imam Syafi'i, si perempuan tidak ada lagi khiyar untuk menfasakh, akan tetapi menurut Ahl-Iraq, ia mempunyai hak untuk memilih (khiyar) ketika telah dewasa. Kendati dalam al-Qur'an dan Hadits tidak disebutkan secara tersurat (teks), namun secara tersirat (kontekstual), al-Qur'an dan Hadits tidak menutup kemungkinan menetapkan batas usia kawin. Dalam realitasnya, negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia kawin, termasuk Indonesia yang menetapkan usia kawin bagi laki-laki adalah berumur 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun.¹⁰⁵

Bila dikolaborasi dengan pandangan Hukum Islam lainnya, pemberian dispensasi kawin bagi anak dibawah umur diperbolehkan sepanjang telah terpenuhi rukun dan syarat nikah yang menjadi ketentuan dalam syari'at Islam. Dalam literatur fiqh Islam saja, tidak terdapat secara eksplisit mengenai ketentuan batas usia perkawinan, baik batas usia minimal maupun maksimal. Literatur ini menunjukkan adanya kemungkinan bagi seseorang

¹⁰⁵ Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2004),167

untuk melaksanakan perkawinan tanpa harus menunggu batas usia yang ditentukan Undang-Undang.

Terkait dengan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Trenggalek, Hukum Islam secara umum memperbolehkan karena tidak ada batasan minimal secara definitive. Usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada' wa al-wajib*) sebagai ketentuan *sinn al-rusyd*. Perkawinan usia dini hukumnya sah sepanjang syarat dan rukun nikah terpenuhi, tetapi haram jika mengakibatkan mudharat. Dengan demikian, tidak ada larangan bagi perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah tua, sebagaimana anak dibawah umur, untuk menikah dan membangun rumah tangga.¹⁰⁶

Pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin juga didasarkan pada kesanggupan kedua mempelai untuk membangun mahligai rumah tangga. Walaupun belum memenuhi syarat umur, seorang hakim bisa menerima permohonan dispensasi kawin yang diajukan pihak anggota mempelai. Persetujuan kedua mempelai juga sangat menentukan keputusan seorang hakim dalam menetapkan dispensasi kawin, karena perkawinan merupakan anjuran yang harus dipenuhi oleh setiap umat Islam.

Dalam pandangan madzhab Syafi'i, pernikahan wanita hamil akibat zina bisa menjadi wajib apabila mendatangkan kemudharatan. Maka, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa karena pihak calon mempelai wanita hamil diluar nikah dapat dipakai sebagai pertimbangan hukum dalam

¹⁰⁶ HM. Asrorum Ni'am Shaleh, "Pernikahan Usia Dini Perspektif Fiqh *Munakahat*" dalam *Ijma' Ulama* (Majelis Ulama Indonesia), 2009, 213


menetapkan dispensasi kawin. Hal ini didasarkan pada sebuah kaidah fiqhiyyah yang menyatakan bahwa pada dasarnya dilarang untuk mengadakan suatu kemudharatan baik berat maupun ringan. Pada prinsipnya, kemudharatan yang ada harus dihilangkan, tetapi tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain. Namun demikian, jika kemudharatan itu tidak dapat menghilangkan dengan menimbulkan kemudharatan lain, maka harus ditempuh dengan melakukan kemudharatan yang lebih ringan yang telah terjadi.

Pertimbangan ini dapat diterima dan digunakan sebagai pertimbangan untuk kemudian ditetapkan suatu penetapan dispensasi kawin, karena setiap tindakan (ketetapan) hakim harus bertujuan memberikan kemaslahatan kepada masyarakatnya.

Pada intinya, secara angka batas usia minimal bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan antara Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam secara umum memang berbeda. Dalam Undang-Undang Perkawinan, batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah laki-laki telah mencapai 19 tahun dan wanita telah mencapai usia 16 tahun. Sementara dalam Hukum Islam, sama sekali tidak ditentukan mengenai batas minimal usia nikah, karena yang penting sudah mencapai usia baligh dan tamyiz. Maka dalam Hukum Islam, diperbolehkan perkawinan dini asalkan sudah memenuhi persyaratan dan rukun nikah.

Kendati demikian, perbandingan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam bila berjalan sinergis ketika dalam kondisi darurat, yang

memaksa perkawinan harus segera dilaksanakan demi menghindari kemudharatan yang lebih besar walaupun belum mencapai usia dewasa. Dalam hukum Perundang-undangan di Indonesia, penetapan dispensasi kawin bagi pasangan yang belum cukup umur bisa dikabulkan asalkan pada kondisi darurat yang mendesak dan tidak bisa ditunda lagi, misalnya kedua pasangan sudah bertunangan lama, hubungan yang semakin erat, dan telah hamil diluar nikah. Dalam situasi tersebut, Hakim Pengadilan Agama dapat memutuskan untuk memberikan dispensasi kawin.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bab I sampai bab IV pada akhirnya penulis dapat menyimpulkan,

1. Implementasi Undang Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 merupakan suatu dilema. Namun disisi lain Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah bukan melihat dari Undang Undang saja. Dikarnakan yang menyebab kan terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Trenggalek antara lain di karnakan kekhawatiran orang tua terhdap hubungan anaknya yang dekat yang dapat mengakibatkan hubungan seksual di luar nikah, pendidikan yang rendah,dan calon mempelai wanita sudah hamil duluan.
2. Dasar yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek dalam mengabulkan dispensasi nikah adalah Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Qaidah Fiqhiyyah. Sedangkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah demi tercapainya sebuah kemaslahatan dan mengedepankan kemanfaatan dari hukum yang lebih melihat kepada keadilan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Berkaitan dengan meningkatnya perkara permohonan dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Trenggalek dari tahun ke tahun. Maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama mestinya lebih selektif dalam memberikan dispensasi nikah di bawah umur yang akan melangsungkan pernikahan, sehingga dapat menekan terjadinya pernikahan di bawah umur.
2. Orang tua harus meningkatkan pengajaran serta mendidik anak-anaknya tentang pengetahuan nilai-nilai agama agar dapat dijadikan pedoman dalam hidupnya dan mengetahui batasan-batasan dalam bergaul terhadap lawan jenis.
3. Pejabat yang berwenang perlu memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang usia minimal pernikahan yang ideal bagi seseorang agar orang tua tidak lagi menikahkan anaknya di usia yang terlalu muda.
4. Perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan untuk mengatur lebih detail mengenai dispensasi nikah agar ada ukuran yang jelas bagi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi sehingga tidak terjadi berkembangnya nikah di bawah umur.

